

Materi Lengkap

Kompilasi seluruh catatan belajar dari docs/

Urutan mengikuti navigasi situs. Bookmark tersedia pada judul halaman dan subjudul.

Pancasila

Sumber: CAT-TWK, Rangkuman-Materi-TWK-1, Modul latihan.

Pengertian & Asal Kata

- **Pancasila** = dari bahasa Sanskerta: *pañca* (lima) + *-sila* (prinsip/asas) → **lima asas**.
- Dasar negara & falsafah negara Republik Indonesia; rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Dirumuskan dalam **alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945**.

Bunyi Lima Sila

1. **Ketuhanan Yang Maha Esa**
2. **Kemanusiaan yang adil dan beradab**
3. **Persatuan Indonesia**
4. **Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan**
5. **Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**

Nama "Pancasila" diucapkan **Soekarno** dalam pidato 1 Juni 1945: "*Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi ... namanya ialah Pancasila.*"

Sejarah Perumusan (Lahirnya Pancasila)

BPUPKI

- **1 Maret 1945**: pembentukan BPUPKI diumumkan Jend. Kumakichi Harada; **BPUPKI resmi dibentuk 29 April 1945** (Dokuritsu Junbi Chosakai, bahasa Jepang; Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan), ketua **K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat**; Radjiman bertanya ke sidang: *apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk?*
- Resmi dibentuk **29 April 1945** (HUT Kaisar Hirohito); anggota 67 orang.

Sidang I BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945) → usulan-usulan dasar negara

Tokoh	Tanggal	Usulan
Muhammad Yamin	29 Mei 1945	"Lima Dasar": Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat. (Hatta dalam memoar meragukan pidato ini.)
Soepomo	31 Mei 1945	Dasar negara: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir-batin, musyawarah, keadilan rakyat (integrasi nasional, anti-individualisme).
Soekarno	1 Juni 1945	"Panca Sila" pidato <i>Lahirnya Pancasila</i> : Kebangsaan/ Nasionalisme, Internasionalisme/Perikemanusiaan, Mufakat/Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan. → 1 Juni = hari lahir Pancasila .

Panitia Sembilan

- Dari sidang I, dibentuk panitia kecil → dipilih **9 orang (Panitia Sembilan)** untuk merumuskan kembali Pancasila.

- Anggota: **Soekarno (ketua)**, Moh. Hatta, Ahmad Soebardjo, Muhammad Yamin, A.A. Maramis (nasionalis); H. Agoes Salim, KH A. Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdoel Kahar Moezakir (Islam).
- **22 Juni 1945**: rancangan disetujui → **Piagam Jakarta (Jakarta Charter)**. Sila pertama berbunyi: "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*"

PPKI (18 Agustus 1945) → Perubahan Sila Pertama

- Dalam sidang PPKI **18 Agustus 1945**, sila pertama diubah menjadi "**Ketuhanan Yang Maha Esa**". Perubahan ini sering dijelaskan dalam materi pembelajaran sebagai langkah yang ditempuh **Moh. Hatta** setelah menerima masukan dari tokoh-tokoh yang mengutamakan persatuan, termasuk **A.A. Maramis**.
- Rumusan final dimuat di **Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4**.

Lima Dokumen Rumusan Pancasila

1. **Rumusan Pertama**: Piagam Jakarta → 22 Juni 1945.
2. **Rumusan Kedua**: Pembukaan UUD 1945 → 18 Agustus 1945.
3. **Rumusan Ketiga**: Mukadimah Konstitusi RIS → 27 Desember 1949.
4. **Rumusan Keempat**: Mukadimah UUDS 1950 → 15 Agustus 1950.
5. **Rumusan Kelima**: rumusan kedua dijiwai rumusan pertama (merujuk **Dekrit Presiden 5 Juli 1959**).

Hari Penting Pancasila

- **Hari Lahir Pancasila: 1 Juni** → ditetapkan hari libur nasional via **Keppres No. 24 Tahun 2016** (Joko Widodo), berlaku sejak 2017.
- **Hari Kesaktian Pancasila: 1 Oktober** → mengenang G30S (30 September 1965) yang dituduhkan kepada PKI; ditetapkan pemerintah Orde Baru. 30 September = Hari Peringatan G30S.

Fungsi & Kedudukan Pancasila

1. **Jiwa bangsa** → nilai-nilai kehidupan yang lahir bersama bangsa Indonesia.
2. **Kepribadian bangsa** → ciri khas yang membedakan dari bangsa lain (sikap mental, tingkah laku).
3. **Pandangan hidup** (way of life) → kristalisasi pengalaman sejarah bangsa.
4. **Dasar negara** → mengatur tatanan & sistem ketatanegaraan.
5. **Sumber dari segala sumber hukum** → dasar tertib hukum (TAP MPRS XX/MPRS/1966).
6. **Perjanjian luhur** → disepakati para pendiri bangsa (founding fathers).
7. **Cita-cita & tujuan bangsa** → pemersatu bangsa.

Pancasila sebagai Asas Organisasi

- Pernah ditetapkan sebagai **satu-satunya asas** organisasi massa & partai politik (dasar TAP MPR II/MPR/1978), kemudian dicabut. Pancasila tetap dasar negara.

Lambang Negara (Garuda Pancasila)

Sila	Simbol	Makna
1. Ketuhanan Yang Maha Esa	Bintang	cahaya ketuhanan
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab	Rantai	hubungan antar-manusia
3. Persatuan Indonesia	Pohon Beringin	naungan/persatuan
4. Kerakyatan ... permusyawaratan	Kepala Banteng	musyawarah, kekuatan rakyat
5. Keadilan sosial	Padi dan Kapas	kemakmuran

Butir-butir Pengamalan

- **TAP MPR II/MPR/1978** tentang Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila (P4 / Ekaprasetia Pancakarsa) → **36 butir**, kemudian dicabut (TAP MPR XVIII/MPR/1998).
- Disempurnakan menjadi **45 butir** lewat **TAP MPR I/MPR/2003**.
- Rumusan sila pertama dalam **TAP MPRS No. XX/MPRS/1966**: "*Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*"

Catatan Lain

- Hari lahir Pancasila: **1 Juni 1945** (pidato Soekarno); Hari Kesaktian: **1 Oktober**.
- Piagam Jakarta: **22 Juni 1945**; perubahan sila pertama di sidang PPKI **18 Agustus 1945**.
- Pengusul dasar negara: **Yamin (29 Mei)**, **Soepomo (31 Mei)**, **Soekarno (1 Juni)**.
- Nama "Pancasila" pertama diucapkan **Soekarno**, 1 Juni 1945.
- Perubahan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam" → "Ketuhanan Yang Maha Esa": sering dijelaskan sebagai langkah yang ditempuh **Moh. Hatta** setelah menerima masukan dari tokoh-tokoh yang mengutamakan persatuan, termasuk **A.A. Maramis**.
- Pancasila = **sumber dari segala sumber hukum** (TAP MPRS XX/MPRS/1966).
- Sila ke-4 = sila **demokrasi/kerakyatan** (musyawarah mufakat); sila ke-3 = persatuan (NKRI).

Wawasan Pokok Tiap-tiap Sila

- **Sila 1 (Ketuhanan YME)**: Indonesia menyatakan kepercayaan & ketakwaan kepada Tuhan YME; kesesuaian sifat & hakikat negara dengan hakikat Tuhan; nilai-nilai agama direalisasikan dalam penyelenggaraan negara; negara yang beragama, toleran terhadap tiap kepercayaan.
- **Sila 2 (Kemanusiaan yang adil & beradab)**: manusia diakui & diperlakukan sesuai harkat & martabatnya, sama derajat, hak & kewajiban asasi, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, status sosial, warna kulit; menjunjung nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran & keadilan.
- **Sila 3 (Persatuan Indonesia)**: menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan & keselamatan bangsa-negara di atas kepentingan pribadi/golongan; rela berkorban; persatuan dalam keragaman (**Bhinneka Tunggal Ika** = "kesatuan dalam keragaman", bukan "penyeragaman").
- **Sila 4 (Kerakyatan ... permusyawaratan/perwakilan)**: manusia punya kedudukan, hak & kewajiban sama; musyawarah untuk mufakat, diliputi semangat kekeluargaan; keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan; demokrasi deliberatif (gotong royong), bukan liberalisme individualistik.
- **Sila 5 (Keadilan sosial)**: keadilan = pemenuhan hak & kewajiban sesuai kodrat manusia (Notonegoro); realisasi keadilan dalam lingkup nasional & internasional; "memberikan kepada siapa pun apa yang menjadi haknya".

Makna & Fungsi Pancasila

Pancasila berfungsi sebagai: **dasar negara**, **pedoman hidup**, **jiwa bangsa**, **kepribadian bangsa**, **sumber hukum** (sumber dari segala sumber hukum), **cita-cita bangsa**, **ideologi negara** (ideologi terbuka), **falsafah negara** (philosophische grondslag), dan **pandangan hidup bangsa**.

^[wiki]: Detail perumusan & tanggal diverifikasi dari [Wikipedia "Pancasila"](#) dan [Wikipedia "Piagam Jakarta"](#).

Pembukaan UUD 1945

Sumber: UUD 1945 (asli), Modul latihan, Rangkuman Materi, CAT-TWK, UUD1945Perubahan 4.pdf (teks Pembukaan identik/utuh setelah amandemen).

Teks Pembukaan UUD 1945 (4 Alinea)

Alinea I

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea II

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea III

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Alinea IV

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945

- **Norma dasar (groundnorm)** → ditempatkan di bagian depan UUD; mencanangkan norma-norma dasar yang melatarbelakangi & mengandung cita-cita luhur Proklamasi 17 Agustus 1945.
- **Tidak dapat diubah** → dalam amandemen 1999-2002 disepakati Pembukaan tidak diubah (bersama NKRI & sistem presidensial). Kedudukannya lebih tinggi dari Batang Tubuh: Pembukaan menjadi dasar & sumber hukum bagi pasal-pasal UUD, dan bagi UUD apa pun yang akan dibuat.
- Sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan NKRI.

Makna Tiap Alinea

Alinea	Timeline	Makna
I	Sebelum kemerdekaan	Alasan merdeka: hak kodrat setiap bangsa; penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan & perikeadilan → modal utama = persatuan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke
II	Menjelang kemerdekaan	Proses perjuangan → cita-cita luhur/wujud negara: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur (visi bangsa)
III	Saat kemerdekaan	Pernyataan merdeka → kemerdekaan atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa & dorongan keinginan luhur, dengan kekuatan sendiri
IV	Sesudah kemerdekaan	Mengisi kemerdekaan → tujuan negara, dasar negara (Pancasila), bentuk negara

Alinea IV → 4 Norma Dasar

1. **Tujuan negara** (misi pelayanan pemerintahan): (a) melindungi segenap bangsa & seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. "Pemerintah" diartikan luas: seluruh penyelenggaraan negara + lembaga negara.
2. **Perlu dibuat & ditetapkan UUD** → "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar..."
3. **Bentuk negara demokratis** → "...suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat".
4. **Falsafah negara Pancasila** → "...dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa ... keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Nilai-nilai dalam Pembukaan

- **Alinea I:** nilai **hukum kodrat** → kemerdekaan hak segala bangsa; penjajahan bertentangan dengan kodrat manusia.
- **Alinea II:** konsekuensi hukum kodrat → perjuangan mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur.
- **Alinea III:** nilai **hukum Tuhan** (rahmat Allah Yang Maha Kuasa) dan **hukum etis** (keinginan luhur, moral) → diijelmakan di alinea IV sebagai dasar pelaksanaan & penjabaran hukum positif Indonesia.
- **Alinea IV:** dasar bagi pembangunan tertib hukum → cita-cita hukum (Rechtsidee) bagi hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.

Pokok-pokok Pikiran Pembukaan (TAP MPRS No. XX/MPRS/1966)

Pokok Pikiran	Kandungan	Sila Terkait
Pertama	Negara melindungi segenap bangsa & seluruh tumpah darah Indonesia, berdasar asas persatuan	Sila 3
Kedua	Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat	Sila 5
Ketiga	Negara berkedaulatan rakyat , berdasar kerakyatan & permusyawaratan/perwakilan	Sila 4
Keempat	Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab	Sila 1 & 2

Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD

- Alinea I, II, III: pernyataan yang **tidak** memiliki hubungan **kausal organis** dengan Batang Tubuh.
- **Alinea IV**: memiliki hubungan **kausal organis** dengan Batang Tubuh, mencakup:
 - UUD ditentukan akan ada;
 - yang diatur dalam UUD = pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi persyaratan & meliputi segala aspek penyelenggara negara;
 - Indonesia berbentuk **Republik yang berkedaulatan rakyat**;
 - **ditetapkannya dasar negara** (Pancasila).

Hubungan Pembukaan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

1. **Memberikan penjelasan** atas dilaksanakannya proklamasi → menegakkan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa akan kemerdekaan.
2. **Memberikan penegasan** atas proklamasi → perjuangan gigih bangsa menegakkan hak kodrat & moral.
3. **Memberikan pertanggungjawaban** atas proklamasi → kemerdekaan yang diperoleh lewat perjuangan luhur disusun dalam suatu UUD.

Catatan Lain

- Pembukaan = **norma dasar / groundnorm**; tidak boleh diubah (kesepakatan amandemen).
- **4 alinea**; Pancasila termuat di **alinea ke-4**.
- Tujuan negara ("misi pelayanan") di alinea ke-4: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- Alinea IV = hubungan **kausal organis** dengan Batang Tubuh; alinea I-III tidak.
- Timeline: I = alasan, II = proses perjuangan, III = pernyataan merdeka, IV = mengisi kemerdekaan.
- Pokok-pokok pikiran: persatuan (Sila 3), keadilan sosial (Sila 5), kedaulatan rakyat (Sila 4), Ketuhanan YME & kemanusiaan (Sila 1-2).

UUD 1945 dan Amandemen

Sumber: CAT-TWK (Kompetensi Kebangsaan), UUD1945Perubahan 4.pdf (teks final hasil 4 amandemen).

Apa Itu UUD 1945

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 = hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan NKRI.
- Disahkan PPKI **18 Agustus 1945**.
- Sebelum perubahan: Pembukaan, Batang Tubuh (**16 bab, 37 pasal, 49 ayat**), 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, plus Penjelasan.
- Setelah 4 kali perubahan: **21 bab, 73 pasal, 170 ayat**, 3 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan, **Penjelasan dihilangkan** (diganti penjelasan dalam pasal). Struktur bab bertambah: Bab VIIA (DPD), VIIB (Pemilu), VIIIA (BPK), IXA (Wilayah Negara), XA (HAM).
- Rancangan disusun BPUPKI (Sidang Kedua, 10-17 Juli 1945), dibentuk 29 April 1945.
- **BPUPKI dilanjutkan oleh PPKI** (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang mengesahkan UUD 1945.

Periode Berlakunya UUD

1. **18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949**: UUD 1945 (tak berjalan penuh, masa mempertahankan kemerdekaan).
2. **27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950**: Konstitusi RIS 1949 → sistem parlementer.
3. **17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959**: UUDS 1950 → Demokrasi Liberal/Parlementer.
4. **5 Juli 1959 – 1966**: Kembali ke UUD 1945 lewat **Dekret Presiden 5 Juli 1959** (Konstituante gagal bikin UUD baru). Dikukuhkan DPR 22 Juli 1959.
 - Penyimpangan masa ini: Presiden angkat Ketua/Wakil Ketua MPR/DPR/MA & Wakil Ketua DPA jadi Menteri; MPRS tetapkan Soekarno presiden seumur hidup; G30S/PKI.
 - Orde Baru (1966-1998): UUD 1945 "disakralkan" via TAP MPR I/MPR/1983 (tak akan ubah UUD) dan TAP MPR IV/MPR/1983 + UU 5/1985 (referendum untuk ubah UUD).
5. **21 Mei 1998 – 19 Oktober 1999**: Masa transisi (Soeharto → Habibie, Timor Timur lepas).
6. **1999-2002**: Perubahan (amandemen) UUD 1945.

Latar Belakang & Tujuan Amandemen

- Tuntutan Reformasi 1998; pada Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR (bukan rakyat), kekuasaan Presiden sangat besar, pasal terlalu luwes/multitafsir.
- Tujuan: sempurnakan tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, negara demokrasi & negara hukum.
- **Kesepakatan dasar**: tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, mempertahankan NKRI (staat structuur kesatuan), mempertegas sistem presidensial.

4 Kali Amandemen

1. **Sidang Umum MPR 1999 (14-21 Okt 1999)** → Perubahan Pertama.
2. **Sidang Tahunan MPR 2000 (7-18 Ags 2000)** → Perubahan Kedua.
3. **Sidang Tahunan MPR 2001 (1-9 Nov 2001)** → Perubahan Ketiga (lahirkan MK, Pasal 24C).
4. **Sidang Tahunan MPR 2002 (1-11 Ags 2002)** → Perubahan Keempat.

Dampak Terhadap Lembaga Negara

- MPR: dari lembaga tertinggi → **lembaga tinggi negara setara** dgn Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK. Tak lagi tetapkan GBHN; tak lagi keluarkan TAP MPR (kecuali hal tertentu).
- Lembaga dihilangkan: **Dewan Pertimbangan Agung (DPA)** → Bab IV "Dihapus" (amandemen keempat); fungsinya diganti **Dewan Pertimbangan Presiden/Wantimpres** (Pasal 16).
- Lembaga baru: **Komisi Yudisial (KY)** dan **Mahkamah Konstitusi (MK)**, **DPD** (Bab VIIA), **KPU** (Pasal 22E/Bab VII B), **Bank Sentral** (Pasal 23D).
- BPK: dari 1 ayat (Pasal 23 ayat 5) → bab sendiri **Bab VIIIA** (Pasal 23E, 23F, 23G).
- Presiden & Wakil Presiden: **dipilih langsung oleh rakyat** (Pasal 6A, hasil Perubahan Ketiga 2001 → tidak lagi oleh MPR); pelaksanaan pertama pada **Pemilu 2004**.

Perubahan Substansi Kunci

- **Pasal 1:** (2) Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan **menurut UUD**; (3) Indonesia adalah **negara hukum** (baru).
- **MPR (Pasal 3):** hanya mengubah/menetapkan UUD, melantik & memberhentikan Presiden/Wapres menurut UUD → GBHN dihapus.
- **Presiden:** syarat warga negara sejak lahir (Pasal 6), dipilih langsung (6A), masa jabatan maksimal 2 periode (Pasal 7), ada pemberhentian via MK (7A/7B), tak boleh bubarkan DPR (7C), dewan pertimbangan menggantikan DPA (Pasal 16).
- **DPR (Pasal 20):** pemegang kekuasaan membentuk UU; fungsi legislasi/anggaran/pengawasan + hak interpelasi/angket/menyatakan pendapat (20A).
- **Pemilu (22E):** luber-jurdil setiap 5 tahun; KPU nasional-tetap-mandiri; peserta DPR/DPRD = partai politik, DPD = perseorangan.
- **Keuangan:** APBN terbuka & bertanggung jawab (**Pasal 23**) → ditetapkan dengan persetujuan **DPR**; pajak (23A), mata uang (23B), keuangan lain (23C), bank sentral (23D).
- **Kekuasaan kehakiman (Pasal 24-24C):** MA + MK + KY; MA kasasi & uji PP; hakim agung usul KY.
- **HAM (Bab XA, Pasal 28A-28J):** diadakan bab HAM baru.
- **Wilayah (25A):** NKRI negara kepulauan berciri Nusantara.
- **Pertahanan (Pasal 30):** TNI & Polri, sistem pertahanan rakyat semesta.
- **Pendidikan (Pasal 31):** wajib pendidikan dasar; anggaran pendidikan $\geq 20\%$ APBN/APBD.
- **Perekonomian (Pasal 33):** ditambah prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.
- **Bendera/Bahasa/Lambang/Lagu (Bab XV):** Pasal 35-36C termasuk lambang Garuda Pancasila & lagu Indonesia Raya.
- **Perubahan UUD (Pasal 37):** usul $\geq 1/3$ anggota; putusan $\geq 50\%+1$; **bentuk NKRI tidak dapat diubah** (Pasal 37(5)).
- **Aturan Peralihan:** Pasal I-II (peraturan & lembaga tetap berlaku), Pasal III (MK dibentuk ≤ 17 Agustus 2003, sebelum itu MA).

Hak Asasi Manusia (HAM)

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **BAB XA**, Pasal 28A-28J.

Catatan: Bab XA tentang HAM **TIDAK ada di UUD 1945 asli** → ditambahkan melalui amandemen (Perubahan Kedua, 2000). UUD asli hanya memuat Pasal 27-28 (hak warga negara sederhana).

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I → HAM yang tidak dapat dikurangi (non-derogable)

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang **tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun**.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J → Kewajiban & pembatasan

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Poin Penting

- **HAM non-derogable** (tak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun): hak hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran & hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut hukum surut (Pasal 28I ayat 1).
- Tanggung jawab pemenuhan HAM ada pada **negara, terutama pemerintah** (28I ayat 4).
- Setiap orang punya **kewajiban** menghormati HAM orang lain (28J ayat 1).
- Pembatasan hak hanya boleh via **undang-undang** untuk menjamin hak orang lain & kepentingan umum (28J ayat 2).
- UUD asli cuma punya Pasal 27-28; amandemen menambah Bab XA (Pasal 28A-28J).

Pasal Terkait HAM (di luar Bab XA)

Pasal 27 ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Makna perlindungan ini mencakup kebebasan beragama dan beribadat tanpa paksaan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemilihan Umum (Pemilu)

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **BAB VIIB**, Pasal 22E.

Catatan: Pemilu diatur dalam **Pasal 22E** (hasil amandemen), tidak ada di UUD 1945 asli.

Pasal 22E (final amandemen)

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Asas Pemilu (Luber-Jurdil)

- **Langsung, Umum, Bebas, Rahasia** (Luber)
- **Jujur, Adil** (Jurdil)
- Dilaksanakan **setiap 5 tahun sekali**

Yang Dipilih dalam Pemilu

1. Anggota **DPR**
2. Anggota **DPD**
3. **Presiden dan Wakil Presiden** (pilih langsung, Pasal 6A)
4. Anggota **DPRD** (provinsi & kabupaten/kota)

Peserta Pemilu

Lembaga	Peserta
DPR & DPRD	Partai politik
DPD	Perseorangan (individu)
Presiden & Wakil Presiden	Pasangan calon dari partai politik / gabungan partai politik (Pasal 6A)

Penyelenggara: KPU

- **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** bersifat **nasional, tetap, dan mandiri**.
- Ada di tingkat pusat dan daerah (provinsi & kabupaten/kota).
- Diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Kaitannya dengan Lembaga Lain

- **Presiden/Wapres** dipilih langsung dalam satu pasangan (Pasal 6A) → syarat menang: > 50% suara nasional + ≥ 20% suara di lebih dari setengah jumlah provinsi; bila tak ada yang menang, dua suara terbanyak dipilih ulang (putaran kedua).
- Pemilu merupakan dasar keanggotaan **DPR, DPD, dan DPRD**.

Kewarganegaraan

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan modul latihan.

Pengertian

Kewarganegaraan adalah status hukum seseorang sebagai anggota negara. **Warga negara Indonesia** adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, setiap warga negara adalah penduduk jika bertempat tinggal di Indonesia, tetapi tidak setiap penduduk adalah warga negara.

Istilah	Pengertian ringkas
Warga negara	Orang yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia
Penduduk	WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
Orang asing	Orang yang bukan WNI
Bukan penduduk	Orang yang berada di Indonesia tanpa bertempat tinggal tetap di Indonesia

Dasar Konstitusional

Pasal 26 ayat (1): Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 26 ayat (2): Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 26 ayat (3): Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (4): Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Asas Kewarganegaraan

- **Ius sanguinis:** kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau hubungan darah.
- **Ius soli:** kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran.
- **Asas kewarganegaraan tunggal:** pada prinsipnya setiap orang hanya memiliki satu kewarganegaraan.
- **Asas kewarganegaraan ganda terbatas:** anak dalam keadaan tertentu dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai batas usia yang ditentukan undang-undang, lalu wajib memilih salah satu.
- **Asas perlindungan maksimum:** pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI, baik di dalam maupun di luar negeri.
- **Asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan:** semua warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, atau latar belakang.

Indonesia terutama menggunakan **ius sanguinis** dengan ius soli terbatas. Tempat lahir saja tidak otomatis membuat seseorang menjadi WNI.

Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Menurut UU No. 12 Tahun 2006, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh antara lain melalui:

1. Kelahiran dari orang tua yang memenuhi ketentuan sebagai WNI.
2. Perkawinan yang sah dengan WNI, sesuai syarat dan prosedur undang-undang.

3. Pewarganegaraan atau naturalisasi.
4. Pemberian kewarganegaraan oleh Presiden kepada orang asing yang berjasa kepada negara atau karena alasan kepentingan negara, dengan persetujuan DPR.
5. Pengangkatan anak dalam keadaan dan syarat yang diatur undang-undang.
6. Pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak yang sebelumnya memiliki kewarganegaraan ganda terbatas.

Naturalisasi

Syarat umum naturalisasi antara lain telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di Indonesia selama waktu tertentu, sehat, tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana tertentu, memiliki pekerjaan atau penghasilan, dan bersedia melepaskan kewarganegaraan asal apabila menjadi WNI menimbulkan kewarganegaraan ganda.

Kehilangan Kewarganegaraan

WNI dapat kehilangan kewarganegaraan dalam keadaan yang ditentukan UU No. 12 Tahun 2006, misalnya:

- memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri;
- tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain ketika memiliki kesempatan;
- mengangkat sumpah setia kepada negara asing;
- ikut dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden dalam keadaan yang ditentukan hukum;
- memiliki paspor atau dokumen kewarganegaraan asing tertentu;
- bertempat tinggal di luar Indonesia dalam keadaan tertentu dan tidak menyatakan keinginan tetap menjadi WNI.

Kehilangan kewarganegaraan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Prosedurnya harus mengikuti undang-undang dan memperhatikan perlindungan terhadap anak serta risiko tanpa kewarganegaraan.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak

- Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Hak dan kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara.
- Hak memperoleh pendidikan.
- Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- Hak memilih dan dipilih sesuai syarat peraturan perundang-undangan.
- Hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.
- Hak memperoleh perlindungan hukum dan pelayanan publik.

Kewajiban

- Menjunjung hukum dan pemerintahan.
- Menghormati hak asasi manusia orang lain.
- Ikut serta dalam pembelaan negara dan usaha pertahanan keamanan.
- Mengikuti pendidikan dasar sesuai ketentuan konstitusi.
- Membayar pajak dan memenuhi kewajiban hukum lainnya.
- Menjaga persatuan, keutuhan NKRI, dan ketertiban umum.

Kewarganegaraan Ganda Anak

Kewarganegaraan ganda dalam hukum Indonesia bukan sistem umum bagi orang dewasa. Anak dalam keadaan tertentu dapat memegang kewarganegaraan ganda terbatas, misalnya karena perbedaan kewarganegaraan orang tua atau aturan kewarganegaraan negara tempat lahir. Setelah mencapai usia yang ditentukan undang-undang, anak wajib menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan.

Poin Penting

- **Ius sanguinis** = berdasarkan keturunan.
- **Ius soli** = berdasarkan tempat lahir.
- Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal dengan pengecualian kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak.
- Penduduk mencakup WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Tempat lahir di Indonesia tidak otomatis menjadikan seseorang WNI.
- Hak dan kewajiban warga negara bersumber dari UUD 1945 dan undang-undang.

Demokrasi dan Sistem Konstitusi

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen, modul latihan, modul Wawasan Kebangsaan.

Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam Indonesia, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus menurut UUD 1945, Pancasila, hukum, dan prinsip penghormatan HAM.

Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum.

Demokrasi Indonesia bukan sekadar pemungutan suara. Demokrasi juga mencakup pemerintahan berdasarkan hukum, perlindungan hak, partisipasi rakyat, pertanggungjawaban pejabat, dan pergantian kekuasaan secara konstitusional.

Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang dibatasi dan diarahkan oleh konstitusi. Mayoritas tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk menghapus hak dasar, membubarkan lembaga secara sewenang-wenang, atau mengubah bentuk negara dengan cara yang dilarang konstitusi.

Unsur utamanya:

1. Kedaulatan rakyat.
2. Supremasi konstitusi.
3. Negara hukum.
4. Pemilu yang berkala dan adil.
5. Jaminan HAM.
6. Pembatasan masa jabatan.
7. Peradilan yang merdeka.
8. Akuntabilitas dan keterbukaan pemerintahan.

Sistem Presidensial Indonesia

- Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
- Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan oleh rakyat.
- Masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali.
- Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR melalui mekanisme mosi tidak percaya seperti dalam sistem parlementer.
- Presiden tidak dapat membubarkan atau membekukan DPR.
- DPR tetap memegang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Pembagian Kekuasaan

Indonesia tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara kaku. UUD 1945 membagi fungsi dan kewenangan antarlembaga, sekaligus membuat hubungan pengawasan dan kerja sama.

Fungsi	Lembaga utama	Contoh kewenangan
Eksekutif	Presiden dan kementerian	Menjalankan pemerintahan
Legislasi	DPR bersama Presiden	Membentuk UU melalui persetujuan bersama
Perwakilan daerah	DPD	Mengajukan dan membahas RUU bidang tertentu
Konstituante terbatas	MPR	Mengubah dan menetapkan UUD
Kehakiman	MA dan MK	Mengadili dan menguji peraturan sesuai kewenangan
Etik kehakiman	KY	Mengusulkan hakim agung dan menjaga kehormatan hakim
Audit negara	BPK	Memeriksa pengelolaan keuangan negara

Checks and Balances

Checks and balances adalah mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak ada lembaga yang memusatkan seluruh kekuasaan.

- DPR membahas dan menyetujui UU bersama Presiden.
- DPR mengawasi pemerintah melalui interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat.
- DPR menyetujui APBN dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- MK menguji UU terhadap UUD.
- MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.
- BPK menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan kepada lembaga perwakilan.
- MPR hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden menurut prosedur UUD.
- Presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Demokrasi Langsung dan Perwakilan

- **Demokrasi langsung:** rakyat mengambil keputusan atau memilih pemimpin secara langsung, misalnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- **Demokrasi perwakilan:** rakyat memilih wakil yang menjalankan fungsi politik di lembaga perwakilan, seperti DPR, DPD, dan DPRD.
- **Demokrasi deliberatif:** keputusan ditempuh melalui pertimbangan, dialog, dan musyawarah, bukan hanya jumlah suara.

Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Partai Politik dan Pemilu

Partai politik menjadi peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Partai atau gabungan partai juga mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai ketentuan undang-undang. DPD dipilih dari peserta perseorangan.

Fungsi partai politik meliputi:

- pendidikan politik;
- rekrutmen politik;

- artikulasi dan agregasi kepentingan;
- partisipasi politik;
- komunikasi politik;
- penyaluran kader ke jabatan politik melalui mekanisme demokratis.

Peran Lembaga Negara dalam Demokrasi

- **MPR**: mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden/Wakil Presiden, serta memberhentikan menurut UUD.
- **DPR**: membentuk UU bersama Presiden, menyusun anggaran bersama Presiden, dan mengawasi pemerintah.
- **DPD**: mewakili kepentingan daerah dalam bidang yang ditentukan UUD.
- **Presiden**: menjalankan pemerintahan dan melaksanakan UU.
- **MA dan MK**: menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka.
- **BPK**: menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan.

Poin Penting

- Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, bukan tanpa batas.
- Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi.
- Presiden memimpin sistem pemerintahan presidensial.
- DPR memegang kekuasaan membentuk UU, tetapi pembahasan dilakukan bersama Presiden.
- Checks and balances mencegah pemusatan kekuasaan.
- Demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan berjalan bersamaan.

^[wiki]: Konteks sejarah demokrasi diverifikasi dari [Wikipedia "Demokrasi"](#).

Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 15 Tahun 2019** dan **UU No. 13 Tahun 2022**. Susunan hierarki pada Pasal 7 tidak diubah oleh kedua revisi tersebut.

Pengertian

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan.

Hierarki berarti susunan bertingkat. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Hierarki Menurut UU

Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 menempatkan peraturan berikut secara berurutan dari tingkat tertinggi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan mengikuti hierarki tersebut. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Peraturan di Luar Hierarki Pasal 7

Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat, seperti peraturan menteri, peraturan KPU, peraturan BI, peraturan MA, peraturan MK, dan peraturan kepala daerah, diakui keberadaannya apabila diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan tersebut mengikat sepanjang diperintahkan atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah dan tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Jenis Peraturan Utama

Jenis	Fungsi ringkas
UUD 1945	Hukum dasar tertulis dan sumber validitas konstitusional
TAP MPR	Ketetapan MPR yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum tertentu
UU	Mengatur materi yang diperintahkan UUD, kebutuhan hukum masyarakat, atau perjanjian internasional tertentu
Perppu	Peraturan setingkat UU yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR
PP	Menjalankan UU sebagaimana mestinya
Perpres	Menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan
Perda	Mengatur otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai kewenangan daerah

Asas Konflik Peraturan

- **Lex superior derogat legi inferiori**: peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
- **Lex specialis derogat legi generali**: aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum dalam materi yang sama.
- **Lex posterior derogat legi priori**: aturan yang lebih baru mengesampingkan aturan yang lebih lama pada tingkat yang sama, sepanjang mengatur materi yang sama.

Asas-asas ini membantu membaca konflik norma, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan terhadap kewenangan pembentuk, prosedur pembentukan, materi muatan, dan putusan pengadilan.

Pengujian Peraturan

- **MK** menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- **MA** menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- Peraturan tidak dapat mengesampingkan UUD 1945 hanya karena dibuat oleh lembaga negara yang lebih kuat secara politik.

Prosedur dan Materi Muatan

Peraturan yang baik harus memiliki:

1. lembaga pembentuk yang berwenang;
2. prosedur pembentukan yang benar;
3. tujuan yang jelas;
4. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
5. rumusan yang jelas;
6. keterbukaan dan partisipasi masyarakat sesuai ketentuan hukum.

Perbedaan Peraturan dan Keputusan

Peraturan	Keputusan
Berlaku umum	Biasanya berlaku konkret dan individual
Mengatur norma	Menetapkan status atau tindakan tertentu
Berlaku berulang	Sering selesai setelah ditetapkan atau dilaksanakan
Contoh: PP, Perpres, Perda	Contoh: keputusan pengangkatan seseorang

Poin Penting

- UUD 1945 berada di tingkat tertinggi.
- UU dan Perppu berada pada tingkat yang sama dalam hierarki.
- PP dibuat untuk menjalankan UU.
- Perpres berada di bawah PP.
- Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Uji UU terhadap UUD dilakukan MK.
- Uji peraturan di bawah UU terhadap UU dilakukan MA.

Wawasan Kebangsaan

Sumber: 48_modul-wawasan-kebangsaan-ppwk.pdf.

Definisi

- **Wawasan** = hasil mewawas, tinjauan, pandangan, konsepsi cara pandang (KBBI 2002).
- **Kebangsaan** = ciri-ciri golongan bangsa; perihal bangsa; kesadaran diri sebagai warga negara.
- **Wawasan Kebangsaan** = konsepsi cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara akan diri & lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Identik dengan **Wawasan Nusantara**: cara pandang bangsa Indonesia mencapai tujuan nasional, mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan.
- **Prof. Muladi** (Gubernur Lemhannas 2005-2011): cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri & lingkungannya, mengutamakan kesatuan & persatuan wilayah. Kesatuan/integrasi nasional bersifat **kultural** & struktural: kesatuan ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan keamanan.

Sejarah

- Lahir saat perjuangan melawan penjajahan (Portugis, Belanda, Inggris, Jepang). Perjuangan lokal sering gagal karena belum ada persatuan; penjajah pakai politik adu domba (*divide et impera*).
- **Budi Utomo (20 Mei 1908)** = tonggak awal perjuangan nasional → disusul gerakan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesenian, pers, kewanitaan.
- **Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)**: "Satu Nusa, Satu Bangsa, satu bahasa persatuan Bahasa Indonesia".
- Berpuncak pada **Proklamasi 17 Agustus 1945**.

Nilai Dasar (6 dimensi)

1. Penghargaan terhadap harkat & martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.
2. Tekad bersama berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu.
3. Cinta akan tanah air dan bangsa.
4. Demokrasi / kedaulatan rakyat.
5. Kesetiakawanan sosial.
6. Masyarakat adil-makmur.

Unsur Dasar (3)

1. **Wadah (Contour)** → seluruh wilayah Indonesia yang serba nusantara, organisasi kenegaraan (supra & infra struktur politik).
2. **Isi (Content)** → aspirasi bangsa, cita-cita & tujuan nasional.
3. **Tata laku (Conduct)** → hasil interaksi wadah & isi:
 - Tata laku **lahiriah**: perbuatan, tindakan, perilaku.
 - Tata laku **batiniah**: jiwa, semangat, mentalitas baik.

Asas (6)

Kepentingan/tujuan yang sama, solidaritas, keadilan, kerjasama, kejujuran, kesetiaan terhadap kesepakatan.

Hakekat

Keutuhan nasional: cara pandang yang selalu utuh-menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Setiap warga & aparatur negara wajib berpikir, bersikap, bertindak utuh-menyeluruh demi kepentingan bangsa.

Kepentingan & Konsep Geopolitik/Geostrategi

- **Geopolitik** Indonesia dituangkan dalam doktrin **Wawasan Nusantara** dan politik luar negeri **bebas aktif**.
- **Geostrategi** Indonesia diwujudkan melalui **Ketahanan Nasional** (kesatuan ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan).

Bhinneka Tunggal Ika

Arti

- **Bhinna-Ika-Tunggal-Ika** = "berbeda-beda tetapi pada hakekatnya satu".
- Meskipun beragam, pada hakekatnya satu: satu bangsa dan negara Republik Indonesia.
- Berasal dari bahasa Sanskerta, termuat dalam **Kakawin Sutasoma** karangan **Mpu Tantular** pada masa Majapahit.
- Kalimat lengkap: "**Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa**": tidak ada kebenaran yang mendua.

Sejarah

- Perumusan "Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa" oleh **Mpu Tantular** sebagai daya kreatif mengatasi keanekaragaman kepercayaan & keagamaan masa Majapahit.
- Mengangkat nilai inspiratif bagi sistem pemerintahan masa kemerdekaan → diabadikan sebagai **semboyan dalam lambang NKRI Garuda Pancasila**.
- Dalam Kakawin Sutasoma: ditekankan pada perbedaan kepercayaan/agama. Dalam Garuda Pancasila: diperluas ke suku, bahasa, adat istiadat (budaya), dan perbedaan kepulauan.
- Ditetapkan **PP No. 66 Tahun 1951** (17 Oktober 1951) tentang Lambang Negara.

Dasar Hukum

- **Pasal 36A UUD 1945**: "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika."

Makna

- **Semboyan nasional** yang menuntun pemahaman bahwa walaupun beraneka ragam, tetap satu.
- Keanekaragaman (suku, sejarah, adat, bahasa, budaya) bukan penghalang, melainkan **kekayaan bangsa**.
- Keanekaragaman bersatu dalam satu sintesa yang memperkaya makna persatuan.
- **Lebih dari 300 suku bangsa** di Indonesia; ratusan bahasa daerah (S.J. Esser mencatat 102 bahasa; di Papua saja 185 bahasa lokal). Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa pengantar sejak abad ke-13 → mempermudah penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda 1928).

Landasan Teoretis (prinsip-prinsip)

1. **Kesatuan dari keanekaragaman tanpa pembenturan**: tidak membentuk agama baru; tiap agama diakui apa adanya; dicari *common denominator* (titik kesamaan) sebagai pegangan.
2. **Tidak sektarian & eksklusif**: bersifat **inklusif**: mengakui keanekaragaman, menumbuhkan kebersamaan, toleransi, kerjasama, saling percaya.
3. **Tidak formalistis**: dilandasi saling mempercayai, menghormati, mencintai dalam hidup rukun & damai.
4. **Konvergen, tidak divergen**: perbedaan tidak dibesar-besarkan; dicari titik temu lewat kesepakatan, dilandasi sikap toleran, non-sektarian, inklusif, akomodatif, gotong royong.

sikap yang harus ditunjukkan dalam menghadapi perbedaan adalah mengedepankan prinsip konvergen sebab upaya untuk meminimalisir konflik

Perkembangan & Tantangan

- Kemajemukan dikaitkan modernisasi → dua sisi: sebagian maju, sebagian (masyarakat hukum adat) tertinggal & terpencil.

- **Negara wajib** memberikan pengakuan & perlindungan bagi **masyarakat hukum adat** (dijamin konstitusi, lihat Pasal 18B UUD 1945).
- Ancaman: hilangnya budaya/kepercayaan lokal, tekanan kepentingan global/korporasi atas sumber daya alam yang meminggirkan hak ulayat masyarakat adat.
- Budaya & agama saling memengaruhi sepanjang sejarah (mis. kerajaan Sriwijaya & Majapahit dipengaruhi Hindu).

Catatan Lain

- Semboyan Bhinneka Tunggal Ika: **Mpu Tantular**, Kakawin **Sutasoma** (Majapahit).
- Diabadikan di **Garuda Pancasila**; dasar hukum **Pasal 36A UUD 1945** & PP 66/1951.
- Arti: berbeda-beda tetapi satu.
- Kalimat lengkap: "Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa".

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **BAB II**, Pasal 2-3.

Kedudukan

- **Cabang kekuasaan**: tidak termasuk trias politik (eksekutif/legislatif/yudikatif) murni; MPR menjalankan **kekuasaan konstituan** (mengubah & menetapkan UUD) dan melantik Presiden/Wapres. Beranggotakan DPR + DPD (dua lembaga legislatif).
- Lembaga tinggi negara (pasca amandemen: **setara** dengan Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK → bukan lagi lembaga tertinggi).
- Terdiri atas anggota **DPR + DPD** yang dipilih melalui pemilu (dahulu: DPR + Utusan Daerah + Utusan Golongan).
- Presiden tidak lagi "mandataris" MPR. Dasar pemilihan langsung ada di **Pasal 6A** (Perubahan Ketiga, 2001); pemilihan Presiden/Wapres langsung oleh rakyat pertama kali dilaksanakan pada **Pemilu 2004**.

Pasal 2 (final amandemen)

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3 (final amandemen)

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang

- **Mengubah dan menetapkan UUD**.
- **Melantik** Presiden dan/atau Wakil Presiden (hasil pemilu langsung).
- **Memberhentikan** Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatan **menurut UUD** (mekanisme impeachment via usul DPR + putusan MK → Pasal 7B).
- **Tidak lagi** menetapkan GBHN; tidak lagi mengeluarkan TAP MPR (kecuali hal tertentu di aturan peralihan).
- Memilih Wapres bila terjadi kekosongan; memilih Presiden & Wapres bila keduanya kosong (Pasal 8).

Kuorum & Putusan

- **Sidang perubahan UUD** (Pasal 37): dihadiri $\geq 2/3$ anggota; putusan disetujui $\geq 50\%+1$ dari seluruh anggota.
- **Usul pemberhentian Presiden/Wapres** (Pasal 7B(7)): rapat paripurna dihadiri $\geq 3/4$ anggota, disetujui $\geq 2/3$ anggota yang hadir.
- Putusan lain: suara terbanyak; diutamakan musyawarah mufakat.

Alat Kelengkapan

Pimpinan, Panitia Ad Hoc, Badan Kehormatan.

Bandungkan UUD Asli vs Amandemen

Aspek	UUD Asli	Setelah Amandemen	Penjelasan
Kewenangan (Pasal 3)	Hanya menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara (GBHN)	Mengubah & menetapkan UUD (Pasal 3(1)), melantik Presiden/Wapres (Pasal 3(2)), memberhentikan menurut UUD (Pasal 3(3))	Kewenangan MPR diperluas; mekanisme pemberhentian diatur UUD
GBHN	MPR menetapkan GBHN (Pasal 3 asli)	UUD hasil amandemen tidak lagi memberi MPR kewenangan menetapkan GBHN	Kewenangan menetapkan GBHN dihapus dari UUD
Kedudukan	Lembaga tertinggi negara	Lembaga tinggi negara, setara lembaga lain	Bukan lagi lembaga tertinggi
Komposisi	DPR + Utusan Daerah + Utusan Golongan	DPR + DPD (dipilih melalui pemilu)	Utusan Golongan dihapus; DPD ditambahkan sebagai unsur MPR

Presiden dan Wakil Presiden

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **BAB III**, Pasal 4-16, 6A, 7, 7A-7C, 8.

Kedudukan

- **Cabang kekuasaan: eksekutif** (menjalankan pemerintahan).
- Kepala kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan) sekaligus Kepala Negara.
- **Tidak bertanggung jawab kepada DPR** (sistem presidensial); tidak lagi "di bawah MPR" (MPR bukan lembaga tertinggi lagi).
- Dibantu satu orang Wakil Presiden (Pasal 4 ayat 2).

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5 (final amandemen)

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6 (final amandemen)

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A → Pemilihan langsung

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7 (final amandemen)

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 7A-7C → Pemberhentian & pembubaran DPR

Pasal 7A: Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B: Usul pemberhentian melalui proses DPR → MK (pemeriksaan, paling lama 90 hari) → DPR sidang paripurna → MPR (sidang ≤ 30 hari, dihadiri ≥ 3/4, disetujui ≥ 2/3 yang hadir).

Pasal 7C: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

Pasal 8 → Kekosongan jabatan

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 9 → Sumpah/Janji

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR.
- (2) Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 10-16 → Kekuasaan sebagai Kepala Negara (final amandemen)

- **Pasal 10:** Kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- **Pasal 11:** (1) Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (2) Perjanjian internasional lain yang menimbulkan akibat luas & mendasar bagi rakyat, terkait beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan/pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR. (3) Ketentuan lanjut diatur UU.
- **Pasal 12:** Menyatakan keadaan bahaya (syarat & akibat diatur UU).
- **Pasal 13:** (1) Mengangkat duta dan konsul. (2) Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. (3) Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- **Pasal 14:** (1) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. (2) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- **Pasal 15:** Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU.
- **Pasal 16:** Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (Wantimpres → menggantikan DPA).

Tugas & Wewenang

- Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (**Pasal 4 ayat 1**).

- **Batas masa jabatan Presiden diatur Pasal 7 UUD 1945** (5 tahun, maksimal 2 periode).
- Mengajukan RUU kepada DPR (bukan lagi "membentuk UU" sendirian → kekuasaan legislasi dipegang DPR, Pasal 20).
- Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU.
- Pemimpin tertinggi TNI.
- Hubungan luar negeri: perang/perdamaian/perjanjian (persetujuan DPR), mengangkat & menerima duta.
Pengangkatan duta luar negeri dievaluasi/diberi saran oleh DPR.
- Grasi & rehabilitasi (pertimbangan MA); **amnesti & abolisi diajukan melalui/pertimbangan DPR**; gelar & tanda jasa.
- Menyatakan keadaan bahaya; membentuk dewan pertimbangan (Wantimpres).

Bandingkan UUD Asli vs Amandemen

Aspek	UUD Asli	Setelah Amandemen	Penjelasan
Kekuasaan membentuk UU	Presiden "memegang kekuasaan membentuk UU" dengan persetujuan DPR (Pasal 5(1))	Presiden hanya mengajukan RUU (Pasal 5(1)); DPR pemegang kekuasaan legislasi (Pasal 20)	Kekuasaan legislasi berpindah ke DPR
Syarat Presiden	"Orang Indonesia asli" (Pasal 6(1))	Warga negara sejak lahir, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, tidak pernah mengkhianati negara, mampu rohani & jasmani (Pasal 6(1))	Syarat dipertegas & diperluas
Pemilihan	Dipilih MPR (Pasal 6(2))	Dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A(1))	Pemilihan langsung pertama kali dilaksanakan pada Pemilu 2004
Masa jabatan	5 tahun, dapat dipilih kembali tanpa batas (Pasal 7)	5 tahun, maksimal 2 periode (Pasal 7)	Pembatasan dua periode
Pemberhentian	Tidak diatur	Mekanisme impeachment DPR → MK → MPR (Pasal 7A, 7B)	MPR hanya dapat memberhentikan menurut UUD
Pembubaran DPR	Tidak diatur	Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C)	Kedudukan DPR diperkuat
Kekosongan jabatan	Presiden digantikan Wapres sampai masa jabatan berakhir (Pasal 8; pemilihan Presiden/Wapres oleh MPR diatur Pasal 6(2) asli)	Diatur lebih rinci: kekosongan Wapres, kekosongan keduanya → Pelaksana Tugas + sidang MPR (Pasal 8)	Mekanisme transisi lebih lengkap

Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Sumber: UUD 1945 (asli), **BAB IV**, Pasal 16.

DPA adalah lembaga yang **telah dihapus**. Pasal 16 UUD 1945 yang mengaturnya dihapus dalam **Amandemen IV (2002)**, dan DPA resmi dibubarkan pada **31 Juli 2003** berdasarkan Keputusan Presiden No. 135/M/2003. Fungsinya kini dijalankan lembaga lain.

Kedudukan (dulu)

- **Cabang kekuasaan:** badan penasehat yang membantu **eksekutif** (memberi nasihat/pertimbangan kepada Presiden).
- Badan penasehat belaka (Council of State).
- Memberi nasihat/pertimbangan kepada pemerintah.

Pasal 16 UUD 1945 (asli, kini dihapus)

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

Tugas & Wewenang (dulu)

- Memberi jawab atas pertanyaan Presiden.
- Berhak memajukan usul kepada pemerintah (nasihat aktif).

Pembubaran

- Pasal 16 UUD 1945 dihapus melalui **Amandemen Keempat UUD 1945 (2002)** → DPA tidak lagi menjadi lembaga konstitusional.
- DPA dibubarkan **31 Juli 2003** (Keppres No. 135/M/2003).
- Fungsinya diserahkan ke lembaga lain; kemudian dibentuk **Dewan Pertimbangan Presiden** sebagai penggantinya.

Pengganti: Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Wantimpres adalah kelanjutan/pengganti DPA, lembaga pemerintah nonstruktural yang memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

- **Dasar hukum:** Pasal 16 UUD 1945 + UU No. 19 Tahun 2006, yang kemudian diubah dengan **UU No. 4 Tahun 2024**.
- **Dibentuk:** 2007 oleh Presiden SBY.
- **Keanggotaan (UU 19/2006):** 9 orang (satu merangkap ketua), diangkat paling lambat 3 bulan sejak pelantikan Presiden. **UU 4/2024 mengubah ketentuan ini:** jumlah anggota tidak lagi dipatok 9, melainkan ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden.
- **Tugas:** wajib memberi nasihat baik diminta maupun tidak, perorangan atau kolektif; bersifat rahasia (tidak boleh disebarluaskan); atas permintaan Presiden dapat mengikuti sidang kabinet.

Sejak 2024

UU No. 4 Tahun 2024 merevisi UU Wantimpres: jumlah anggota tidak lagi dibatasi 9 orang. Di masa pemerintahan Prabowo juga diangkat **Penasihat Khusus Presiden** yang memegang bidang masing-masing, terpisah dari lembaga ini.

[wiki]: Riwayat, pembubaran DPA, dan Wantimpres sebagai penggantinya diverifikasi dari Wikipedia "Dewan Pertimbangan Agung" dan Wikipedia "Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia".

Kementerian Negara (Menteri)

Sumber: UUD 1945 (asli), **BAB V**, Pasal 17.

Catatan: halaman ini membahas rumusan UUD 1945 asli. Dalam rumusan setelah amandemen, Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Kedudukan

- **Cabang kekuasaan: eksekutif** (pembantu Presiden menjalankan pemerintahan).
- Menteri = pembantu Presiden, memimpin departemen (kementerian).
- Diangkat & diperhentikan oleh Presiden; kedudukannya tergantung pada Presiden, **bukan** pada DPR.
- **Tidak bertanggung jawab kepada DPR.**
- Bukan pegawai tinggi biasa → merekalah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executif) dalam praktek.

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

Istilah “departemen” di atas mengikuti rumusan UUD 1945 asli. Dalam sistem kementerian saat ini, menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 17 Setelah Amandemen

Pasal 17 hasil amandemen berbunyi:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Ayat (4) adalah tambahan hasil amandemen dan menjadi dasar lahirnya **UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara**, yang kemudian diubah dengan **UU No. 61 Tahun 2024**.

- UU 39/2008 membatasi jumlah kementerian **paling banyak 34**.
- UU 61/2024 **menghapus batas 34 tersebut** → jumlah kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden.
- Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, tanpa persetujuan DPR.

Tugas & Wewenang

- Membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
- Memimpin departemen pemerintahan.
- Bersama-sama di bawah pimpinan Presiden menetapkan politik pemerintah & koordinasi.
- Mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **BAB VII**, Pasal 19-22, 22A, 22B.

Kedudukan

- **Cabang kekuasaan: legislatif** (memegang kekuasaan membentuk undang-undang).
- Lembaga perwakilan rakyat yang **memegang kekuasaan membentuk undang-undang**.
- Anggota dipilih melalui pemilu (peserta: partai politik).
- **Kuat** → Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C).

Pasal 19 (final amandemen)

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20 → Kekuasaan membentuk UU

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A → Fungsi & hak

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Pasal 22 → Perpu

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A & 22B

- 22A:** Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.
- 22B:** Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Fungsi DPR

1. **Fungsi legislasi:** berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang.
2. **Fungsi anggaran:** berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama Presiden.
3. **Fungsi pengawasan:** melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Tugas & Wewenang

1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.
6. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK.
8. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial (KY).
9. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan KY untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
10. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.
11. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.
12. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
13. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
14. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
15. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Hak-hak DPR

Hak-hak DPR diatur dalam pasal-pasal UUD 1945:

1. **Hak interpelasi:** hak DPR untuk meminta keterangan pada Presiden.
2. **Hak angket:** hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan Presiden/Pemerintah.
3. **Hak menyampaikan pendapat.**
4. **Hak mengajukan pertanyaan.**
5. **Hak imunitas:** hak DPR untuk tidak dituntut dalam pengadilan.
6. **Hak mengajukan usul RUU.**

Alat Kelengkapan

Pimpinan (kolektif kolegial: ketua + 4 wakil), Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran, Badan Kehormatan (BK).

Bandingkan UUD Asli vs Amandemen

Aspek	UUD Asli	Setelah Amandemen	Penjelasan
Kekuasaan membentuk UU	Presiden "memegang kekuasaan membentuk UU", tiap UU memerlukan persetujuan DPR (Pasal 5(1), 20(1))	DPR memegang kekuasaan membentuk UU (Pasal 20); Presiden hanya mengajukan RUU (Pasal 5(1)) & mengesahkan (Pasal 20(4))	Kekuasaan legislasi berpindah dari Presiden ke DPR
Keanggotaan MPR	MPR terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan (Pasal 2(1) asli)	MPR = anggota DPR + DPD, keduanya dipilih melalui pemilu (Pasal 2(1))	Komposisi MPR berubah; Utusan Golongan dihapus
Fungsi	Belum dirumuskan sebagai fungsi DPR dalam pasal tersendiri	Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Pasal 20A(1))	Fungsi DPR dipertegas di UUD
Hak DPR	Belum dirumuskan sebagai hak DPR secara formal seperti dalam Pasal 20A	Hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat (Pasal 20A(2))	Hak pengawasan DPR diperkuat
Hak anggota	Berhak mengajukan rancangan UU; Pasal 21(2) juga mengatur akibat jika Presiden tidak mengesahkannya (Pasal 21 asli)	Hak mengajukan pertanyaan, usul & pendapat, imunitas (Pasal 20A(3)), serta mengajukan usul RUU (Pasal 21)	Hak anggota DPR dirumuskan lebih luas

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **BAB VIIA**, Pasal 22C, 22D.

Catatan: **DPD TIDAK ada di UUD 1945 ASLI**. Dibentuk melalui amandemen (Pasal 22C, 22D) sebagai lembaga perwakilan daerah.

Kedudukan

- **Cabang kekuasaan: legislatif** (sebagai *co-legislator*: ikut dalam proses legislasi).
- Lembaga perwakilan daerah; anggotanya menjadi bagian dari **MPR (bersama DPR)**.
- DPD disebut **co-legislator** → tidak memegang kekuasaan legislatif penuh, tetapi ikut dalam proses legislasi (mengajukan & membahas RUU bidang tertentu).

Pasal 22C → Keanggotaan

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D → Tugas & Wewenang

- (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **BAB VIIIA**, Pasal 23E, 23F, 23G.

Catatan: Di UUD asli hanya diatur 1 ayat (Pasal 23 ayat 5). Setelah amandemen diatur dalam Bab tersendiri (Bab VIIIA) dengan 3 pasal.

Kedudukan

- **Cabang kekuasaan: independen** (kekuasaan **auditif/eksaminatif**: bukan eksekutif/legislatif/yudikatif murni; memeriksa pengelolaan & tanggung jawab keuangan negara).
- Lembaga pemeriksa pengelolaan & tanggung jawab keuangan negara yang **bebas dan mandiri**.
- **Satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara**.
- Berkedudukan di ibu kota negara, memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- **Kewenangan**: mengaudit laporan keuangan (termasuk laporan keuangan DPR). Dasar: **Pasal 23E UUD 1945**.

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Konteks Pasal 23 (APBN, final amandemen)

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- (3) Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal Terkait Keuangan (final amandemen)

- 23A:** Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
- 23B:** Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- 23C:** Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.
- 23D:** Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

UU Pendukung

UU 17/2003 (Keuangan Negara), UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara), UU 15/2004 (Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Mahkamah Agung & Kekuasaan Kehakiman

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **BAB IX**, Pasal 24, 24A, 25.

Kedudukan

- **Cabang kekuasaan: yudikatif** (kekuasaan kehakiman).
- Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang **merdeka** untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- Dilakukan oleh **Mahkamah Agung** dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi** (dijalankan MA + MK).

Pasal 24 (final amandemen)

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24A → Mahkamah Agung

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Wewenang MA

1. Mengadili pada **tingkat kasasi**.
2. **Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU** terhadap UU.
3. Wewenang lain yang diberikan UU.
4. Mengajukan **3 orang anggota Hakim Konstitusi** (Pasal 24C).
5. Memberi pertimbangan dalam hal Presiden memberi **grasi dan rehabilitasi** (Pasal 14).

Catatan

- Badan peradilan di bawah MA: peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara (Pasal 24(2)).
- Hakim agung maksimal 60 orang; dapat dari karier (hakim) atau non-karier (profesi/akademisi).
- MA **mengawasi kinerja hakim secara internal** (teknis peradilan); KY mengawasi **eksternal** (perilaku hakim).
- MK (Pasal 24C) dibentuk lewat amandemen → lihat **MK**.

Mahkamah Konstitusi (MK)

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **Pasal 24C**.

Catatan: **MK TIDAK ada di UUD 1945 ASLI**. Dibentuk lewat **Perubahan Ketiga UUD 1945** (Pasal 24C, disahkan 9 November 2001). Aturan Peralihan: MK dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003; sebelum itu kewenangannya dilakukan oleh MA.

Sejarah Pembentukan

- DPR dan Pemerintah menyetujui bersama **UU No. 24 Tahun 2003** tentang MK pada **13 Agustus 2003**; Presiden mengambil sumpah hakim konstitusi 15-16 Agustus 2003.
- UUD hasil perubahan: kekuasaan kehakiman dijalankan MA + MK (Pasal 24).

Pasal 24C (final amandemen)

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Kewajiban & Wewenang

1. Menguji **UU terhadap UUD** (tingkat pertama & terakhir, final).
2. Memutus **sengketa kewenangan lembaga negara** yang kewenangannya dari UUD.
3. Memutus **pembubaran partai politik**.
4. Memutus **perselisihan hasil pemilihan umum**.
5. Memberi putusan atas **pendapat DPR** mengenai dugaan pelanggaran Presiden/Wapres (mekanisme impeachment → Pasal 7B).

Susunan & Keanggotaan

- **9 hakim konstitusi**, ditetapkan Presiden: 3 dari MA, 3 dari DPR, 3 dari Presiden.
- Ketua & Wakil Ketua dipilih **dari dan oleh hakim konstitusi**.
- Syarat: integritas & kepribadian tidak tercela, adil, negarawan, menguasai konstitusi & ketatanegaraan, tidak merangkap pejabat negara.
- Masa jabatan hakim konstitusi: sejak **UU 7/2020** tidak lagi berperiode 5 tahun, melainkan menjabat sampai **usia pensiun 70 tahun**, dengan evaluasi oleh lembaga pengusul setelah 5 tahun bertugas. Aturan lama UU 24/2003: 5 tahun, dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan diatur UU, bukan UUD.
- Ketua & Wakil Ketua MK menjabat **5 tahun**, dapat dipilih kembali satu kali (sebelum UU 7/2020: 2,5 tahun).

Kedudukan

- **Cabang kekuasaan: yudikatif** (kekuasaan kehakiman, bersama MA).
- Pemegang kekuasaan kehakiman (yudikatif) bersama MA.
- Lembaga tinggi negara; bersama KY menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka.
- **MK = Pengawal Konstitusi (the guardian of the constitution).**
- Putusan MK bersifat final. Dalam perkara pengujian undang-undang, putusannya berlaku umum dan mengikat sesuai jenis perkara serta dasar hukumnya.

Komisi Yudisial (KY)

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **Pasal 24B**.

Catatan: **KY TIDAK ada di UUD 1945 ASLI**. Dibentuk melalui amandemen UUD 1945 (Pasal 24B).

Kedudukan

- **Cabang kekuasaan:** terkait **yudikatif** (mendukung kekuasaan kehakiman: pengawasan hakim & pengusulan hakim agung), namun bersifat **mandiri**.
- Bersifat **mandiri**.
- Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung + wewenang lain menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- Salah satu lembaga negara baru hasil reformasi (bersama MK).

Pasal 24B (final amandemen)

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Tugas & Wewenang

1. **Mengusulkan pengangkatan hakim agung** → calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR untuk persetujuan, lalu ditetapkan Presiden (Pasal 24A).
2. **Menjaga & menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.**

Catatan: KY mengawasi hakim secara **eksternal** (perilaku/etika hakim), sedangkan MA mengawasi hakim secara **internal** (teknis peradilan).

Keanggotaan

- Diangkat & diberhentikan **Presiden dengan persetujuan DPR**.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) & Pemilu

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **BAB VIIB**, Pasal 22E.

Catatan: KPU diatur dalam **Pasal 22E** (hasil amandemen), tidak ada di UUD 1945 asli. **Cabang kekuasaan:** lembaga negara yang **independen/mandiri** (menyelenggarakan pemilu, bukan bagian dari eksekutif/legislatif/yudikatif murni).

Pasal 22E → Pemilihan Umum (final amandemen)

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Poin Utama

- **Asas Pemilu:** Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber) + Jujur, Adil (Jurdil) → setiap **5 tahun sekali**.
- Memilih anggota: **DPR, DPD, Presiden & Wakil Presiden, DPRD**.
- Peserta DPR & DPRD = **partai politik**; peserta DPD = **perseorangan**.
- KPU bersifat **nasional, tetap, dan mandiri**; ada di pusat dan daerah (provinsi & kabupaten/kota).

Tiga Penyelenggara Pemilu (UU 7/2017)

Menurut UU 7/2017, penyelenggara pemilu terdiri atas tiga lembaga:

Lembaga	Fungsi
KPU (Komisi Pemilihan Umum)	Menyelenggarakan/melaksanakan tahapan pemilu
Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)	Mengawasi penyelenggaraan pemilu & menangani pelanggaran
DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)	Menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (anggota KPU & Bawaslu)

- Ketiganya bersifat **mandiri**; hanya KPU yang disebut secara tersirat dalam UUD (Pasal 22E ayat 5).
- Sengketa **hasil** pemilu diputus oleh **MK** (Pasal 24C ayat 1), bukan oleh Bawaslu atau DKPP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sumber: UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Catatan: KPK **tidak diatur dalam UUD 1945** → dibentuk melalui undang-undang (UU No. 30 Tahun 2002). **Cabang kekuasaan**: lembaga **independen** (penegakan hukum pemberantasan korupsi, tidak masuk trias politik murni).

Pembentukan

- Dibentuk berdasarkan **UU No. 30 Tahun 2002** tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Lembaga negara yang bersifat independen dalam memberantas korupsi.

Pimpinan

- Pimpinan KPK berjumlah **lima (5) orang** (unsur pemerintah dan masyarakat).
- **Ditunjuk oleh DPR dan diangkat oleh Presiden.**
- Susunan dan tata cara pengangkatan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Perubahan lewat UU No. 19 Tahun 2019

UU 30/2002 telah diubah dengan **UU No. 19 Tahun 2019**. Perubahan pokoknya:

- Dibentuk **Dewan Pengawas KPK** (5 orang) → memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.
- Pegawai KPK dialihkan statusnya menjadi **Aparatur Sipil Negara (ASN)**.
- KPK ditempatkan dalam **rumpun kekuasaan eksekutif**, namun tetap dinyatakan **independen** dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- KPK diberi kewenangan menerbitkan **SP3** (penghentian penyidikan/penuntutan) untuk perkara yang tidak selesai dalam jangka waktu tertentu.

Bank Sentral

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **Pasal 23D**.

Catatan: diatur dalam **Pasal 23D** UUD 1945 (hasil amandemen), tidak ada di UUD 1945 asli (naskah asli hanya menyebut kedudukan bank yang mengeluarkan uang diatur dengan UU dalam Penjelasan Pasal 23). **Cabang kekuasaan**: lembaga **independen** (otoritas moneter, bukan bagian dari eksekutif/legislatif/yudikatif murni).

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan UU.

Pemerintahan Daerah

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **BAB VI**, Pasal 18, 18A, 18B.

Cabang kekuasaan: pemerintahan daerah menjalankan cabang kekuasaan yang sama dengan pusat: **eksekutif** (gubernur/bupati/walikota), **legislatif** (DPRD), dan (fungsi kehakiman berada di peradilan pusat).

Pasal 18 (final amandemen)

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A → Hubungan pusat-daerah

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B → Daerah khusus/istimewa & hukum adat

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Poin Utama

- **Asas otonomi** (seluas-luasnya) dan **tugas pembantuan** (Pasal 18(2), 18(5)).
- Gubernur, Bupati, Walikota **dipilih secara demokratis** (kepala daerah).
- DPRD anggotanya dipilih melalui pemilu.
- Pemerintahan daerah berhak menetapkan **Perda** dan peraturan lain.
- Daerah **khusus/istimewa & kesatuan masyarakat hukum adat** diakui & dihormati.
- Urusan pemerintahan yang ditentukan UU sebagai urusan pusat tidak masuk otonomi daerah.

Konsep Penyelenggaraan Daerah

- **Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.
- **Daerah otonom** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat.
- **Desentralisasi** adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
- **Dekonsentrasi** adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada pejabat pusat di daerah atau instansi vertikal.
- **Tugas pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom, atau dari provinsi kepada kabupaten/kota, untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Konsep	Pemegang kewenangan	Ciri utama
Desentralisasi	Daerah otonom	Daerah mengatur dan mengurus urusannya sendiri
Dekonsentrasi	Pejabat pusat/instansi vertikal di daerah	Pelimpahan dalam struktur Pemerintah Pusat
Tugas pembantuan	Daerah atau desa sebagai pelaksana	Penugasan tertentu, disertai pertanggungjawaban

Urusan Pemerintahan

Menurut UU Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi:

1. **Urusan absolut**, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, misalnya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
2. **Urusan konkuren**, dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Urusan ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
3. **Urusan pemerintahan umum**, menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan di daerah oleh gubernur serta bupati/wali kota sesuai ketentuan.

Urusan konkuren terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Hubungan Pusat dan Daerah

- Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam bidang tertentu.
- Daerah melaksanakan urusan sesuai pembagian kewenangan dan kapasitasnya.
- Gubernur memiliki kedudukan sebagai kepala daerah provinsi dan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
- DPRD bersama kepala daerah membentuk Perda dan APBD sesuai kewenangan.
- Kabupaten/kota menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya, sedangkan provinsi menangani urusan lintas kabupaten/kota atau urusan yang ditentukan undang-undang.

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Hubungan keuangan pusat-daerah meliputi:

- pendapatan asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya;

- transfer ke daerah dari APBN;
- pembiayaan dan pinjaman daerah sesuai ketentuan;
- pengelolaan APBD secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
- pembagian manfaat sumber daya alam dan pelayanan publik secara adil dan selaras.

Otonomi daerah tidak berarti daerah bebas dari pengawasan atau dapat membuat kebijakan di luar kewenangan. Keuangan daerah tetap bagian dari sistem keuangan negara dan harus dipertanggungjawabkan.

Daerah Khusus, Istimewa, dan Adat

Pasal 18B UUD 1945 mengakui satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa. Status tersebut harus memiliki dasar undang-undang. Contoh yang umum dibahas dalam materi ujian adalah Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan daerah dengan kekhususan tertentu yang ditetapkan undang-undang.

Negara juga mengakui masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan sesuai prinsip NKRI. Pengakuan ini bukan berarti setiap klaim adat otomatis berlaku; syarat konstitusional dan ketentuan undang-undang tetap harus dipenuhi.

Kelebihan dan Risiko Otonomi Daerah

Kelebihan

- pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat;
- kebijakan dapat menyesuaikan kebutuhan lokal;
- partisipasi masyarakat meningkat;
- inovasi daerah lebih mudah berkembang;
- pemerataan pembangunan dapat didorong.

Risiko

- ketimpangan kapasitas antardaerah;
- korupsi dan penyalahgunaan kewenangan;
- tumpang tindih kewenangan;
- politik identitas dan konflik kepentingan lokal;
- kualitas pelayanan yang tidak seragam.

Solusinya adalah pembagian kewenangan yang jelas, standar pelayanan, pengawasan, transparansi APBD, partisipasi publik, dan koordinasi pusat-daerah.

Sebagian risiko di atas sudah diantisipasi di tingkat UUD, tetapi di UUD hanya menjadi kerangka; penanganan teknisnya didelegasikan ke UU Pemerintahan Daerah dan lembaga pengawas. Pemetaannya:

Risiko	Amanat di UUD 1945
Ketimpangan kapasitas antardaerah	Pasal 18A(2): hubungan keuangan pusat-daerah & pemanfaatan SDA diatur "secara adil dan selaras " → dasar transfer dan dana bagi hasil.
Korupsi & penyalahgunaan kewenangan	Pasal 23E: BPK memeriksa pengelolaan & tanggung jawab keuangan negara (termasuk APBD) → dasar audit keuangan daerah.
Tumpang tindih kewenangan	Pasal 18(5): urusan yang ditetapkan UU sebagai urusan pusat tidak masuk otonomi; Pasal 18A(1): hubungan wewenang pusat-daerah diatur dengan undang-undang .

Risiko	Amanat di UUD 1945
Politik identitas & konflik lokal	Pasal 18B(2) : pengakuan hukum adat dibatasi "sepanjang ... sesuai prinsip NKRI "; Pasal 18(4) kepala daerah dipilih secara demokratis.
Pelayanan tidak seragam	Pasal 18A(2) : pelayanan umum diatur "secara adil dan selaras "; Pasal 18(6) Perda untuk melaksanakan otonomi. Standar pelayanan diatur lebih rinci di UU.

Prinsip yang langsung mengikat di UUD adalah **Pasal 18A(2)** ("adil dan selaras" → ketimpangan & pelayanan), **Pasal 18(5) + 18A(1)** (→ tumpang tindih), dan **Pasal 23E/BPK** (→ korupsi). Standar pelayanan, transparansi APBD, partisipasi publik, dan koordinasi diatur detail di **UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014)**, bukan di UUD.

Bandungkan UUD Asli vs Amandemen

Aspek	UUD Asli	Setelah Amandemen	Penjelasan
Pasal	Hanya 1 pasal (Pasal 18)	Pasal 18 (7 ayat) + 18A + 18B	Materi pemerintahan daerah diperluas menjadi 3 pasal
DPRD	Tidak diatur	DPRD dicantumkan secara eksplisit dan anggotanya dipilih melalui pemilu (Pasal 18(3))	Perwakilan daerah dipertegas dalam UUD
Kepala daerah	Tidak diatur	Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis (Pasal 18(4))	Cara pengisian jabatan kepala daerah dipertegas
Otonomi	Pembagian daerah dan hak asal-usul daerah istimewa; otonomi tidak dirumuskan secara eksplisit (Pasal 18 asli)	Asas otonomi dan tugas pembantuan dirumuskan secara eksplisit (Pasal 18(2), 18(5))	Dasar konstitusional otonomi diperjelas
Perda	Tidak diatur	Daerah berhak menetapkan Perda (Pasal 18(6))	Kewenangan membuat peraturan daerah
Hubungan pusat-daerah	Tidak diatur	Diatur Pasal 18A (wewenang, keuangan, pelayanan umum, SDA)	Hubungan pusat-daerah dipertegas
Daerah khusus/istimewa & hukum adat	Hanya "hak-hak asal-usul daerah istimewa"	Pasal 18B(1) mengakui daerah khusus/istimewa; 18B(2) mengakui masyarakat hukum adat	Pengakuan diperluas & diatur dengan UU

Sejarah Indonesia & Kemerdekaan

Sumber: CAT-TWK-Tes-Wawasan-Kebangsaan.pdf, Rangkuman-Materi-TWK-1, Modul latihan.

0. Era Sejarah Indonesia (Kerangka Umum)

Era	Periode
Prakolonial (kerajaan Hindu-Buddha & Islam)	sebelum abad 16
Kolonial (VOC, Hindia Belanda)	1602-1945
Pendudukan Jepang	1942-1945
Awal Kemerdekaan / Revolusi Nasional	1945-1949
Republik Indonesia Serikat (RIS)	1949-1950
Demokrasi Liberal	1950-1959
Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)	1959-1965
Transisi (1965-1966)	G30S → Supersemar
Orde Baru	1966-1998
Reformasi	1998-sekarang

0a. Timeline Linear

Tanggal	Peristiwa
1512	Portugis tiba di Maluku (awal kolonialisme)
1602	VOC berdiri
1799	VOC bangkrut → pemerintah Belanda
1825-1830	Perang Diponegoro (Perang Jawa)
1908	Budi Utomo berdiri (Kebangkitan Nasional)
28 Okt 1928	Sumpah Pemuda
1942	Jepang menduduki Indonesia
29 Apr 1945	BPUPKI dibentuk
1 Jun 1945	Hari lahir Pancasila (pidato Soekarno)
22 Jun 1945	Piagam Jakarta
7 Agu 1945	BPUPKI bubar, PPKI dibentuk
6-9 Agu 1945	Bom atom Hiroshima & Nagasaki
14/15 Agu 1945	Jepang menyerah ke Sekutu
16 Agu 1945	Peristiwa Rengasdengklok
17 Agu 1945	Proklamasi Kemerdekaan
18 Agu 1945	PPKI sahkan UUD 1945, angkat Soekarno-Hatta
19 Agu 1945	12 kementerian & 8 provinsi
22 Agu 1945	Sidang PPKI memutuskan pembentukan KNIP, PNI, BKR
29 Agu 1945	KNIP dilantik (cikal bakal DPR)
10 Nov 1945	Pertempuran Surabaya (Hari Pahlawan)
14 Nov 1945	Sistem parlementer; Sjahrir PM pertama
15 Nov 1946	Perjanjian Linggarjati
21 Jul 1947	Agresi Militer I
17 Jan 1948	Perjanjian Renville
19 Des 1948	Agresi Militer II; PDRI dibentuk
1 Mar 1949	Serangan Umum Yogyakarta
7 Mei 1949	Perjanjian Roem-Royen
23 Agu-2 Nov 1949	KMB
27 Des 1949	Belanda serahkan kedaulatan ke RIS
17 Agu 1950	Kembali ke negara kesatuan (UUDS 1950)
5 Jul 1959	Dekrit Presiden → kembali UUD 1945
30 Sep 1965	G30S/PKI
11 Mar 1966	Supersemar → Soeharto
1966-1998	Orde Baru
21 Mei 1998	Soeharto lengser → Habibie
1999-2002	Amandemen UUD 1945 (4x)

1. Organisasi Pergerakan Nasional

Organisasi	Pendiri	Catatan
Budi Utomo (1908)	Sutomo & pelajar STOVIA; digagas Wahidin Soedirohoesodo	Organisasi pergerakan modern pertama, 20 Mei 1908 (Hari Kebangkitan Nasional)
Serikat Dagang Islam	Haji Samanhudi	→ berkembang jadi Serikat Islam
Serikat Islam	HOS Cokroaminoto	
Indische Partij	Suwardi Suryaningrat, Danudirja Setiabudi, Cipto Mangunkusumo	
Perhimpunan Indonesia	Noto Soeroto & Soetan Kasajangan Soripada; Hatta ketua 1926-30	
Partai Nasional Indonesia (PNI)	Ir. Soekarno	
Parindra	Sutomo	

2. Sumpah Pemuda

- **Kongres Pemuda I:** 30 April – 2 Mei 1926, ketua Moh. Tabrani, di Gedung Lux Orientis, Jakarta → usul semua perkumpulan pemuda bersatu.
- **Kongres Pemuda II:** 27–28 Oktober 1928, ketua Soegondo Joyopuspito, di Gedung Katholieke Jongelingen Bond (hari 1) & Gedung Oost-Java (hari 2).
- **Hasil:**
- Trilogi Pemuda: **Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa: Indonesia** (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928).
- **Indonesia Raya** ciptaan **Wage Rudolf Supratman** diperdengarkan dan diperkenalkan sebagai lagu kebangsaan.

3. Perumusan Pancasila & Dasar Negara

- **1 Maret 1945:** usulan dibentuk BPUPKI (oleh Jend. Kumakichi Harada).
- **7 September 1944:** PM Jepang **Koiso** menjanjikan kemerdekaan (setelah Kemenangan Asia Timur Raya).
- **BPUPKI** = Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Chōsakai), resmi dibentuk **29 April 1945** (HUT Kaisar Hirohito). Ketua: **Radjiman Wedyodiningrat**, wakil R. Pandji Soeroso & Ichibangase Yosio, anggota 67 orang.
- **Sidang I BPUPKI** (29 Mei – 1 Juni 1945): bahas bentuk/filsafat/dasar negara.
- **29 Mei 1945:** Muhammad Yamin mengusulkan "Lima Dasar" (Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat).
- **1 Juni 1945:** Soekarno pidato "Lahirnya Pancasila" (Panca Sila: Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan, Ketuhanan) → **1 Juni = hari lahir Pancasila**.
- **Panitia Sembilan** (masa reses): menggodok masukan. Ketua **Soekarno**, anggota: Moh. Hatta, Ahmad Soebardjo, Muhammad Yamin, A.A. Maramis (nasionalis); H. Agoes Salim, KH A. Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdoel Kahar Moezakkir (Islam).
- **22 Juni 1945:** lahir **Piagam Jakarta** (Jakarta Charter).
- **Sidang II BPUPKI** (10-17 Juli 1945): bahas NKRI & UUD 1945. 11 Juli: Panitia Kecil (7 orang, ketua **Prof. Mr. Dr. Soepomo**) merancang UUD; 14 Juli: sidang pleno terima laporan panitia Perancang UUD.
- **BPUPKI bubar: 7 Agustus 1945.**

4. PPKI & Menuju Proklamasi

- **PPKI** = Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritu Junbi Inkai), dibentuk **7 Agustus 1945**, ketua **Ir. Soekarno**, anggota 21 orang, tugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI.
- **9 Agustus 1945**: Soekarno, Hatta, Radjiman berangkat ke Dalat, Vietnam; **12 Agustus 1945** menemui Jend. Terauchi → janji kemerdekaan 24 Agustus 1945.

Mengapa BPUPKI & PPKI Dibentuk [bp]

BPUPKI (29 April 1945):

- **Latar belakang**: di akhir Perang Pasifik kekalahan Jepang makin jelas. **7 September 1944** PM Jepang **Koiso** berjanji Indonesia akan dimerdekakan setelah kemenangan akhir "Perang Asia Timur Raya".
- **1 Maret 1945**: pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, Jend. **Kumakichi Harada**, mengumumkan pembentukan BPUPKI.
- **Tujuan Jepang**: mendapat dukungan rakyat Indonesia, dan agar tentara Sekutu disambut sebagai penyerbu (bukan pembebas) oleh rakyat.
- **Tugas BPUPKI**: mempelajari & menyelidiki hal-hal terkait aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal lain yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia merdeka (merumuskan dasar negara & rancangan UUD).
- Hanya dibentuk untuk Jawa & Sumatra (komando Angkatan Darat ke-16 & ke-25); Kalimantan & Indonesia Timur (wilayah kaigun/Angkatan Laut Jepang) tidak dibentuk.

PPKI (7 Agustus 1945):

- **BPUPKI dibubarkan** karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya (menyusun rancangan UUD), lalu digantikan PPKI.
- **Tugas PPKI**: (1) meresmikan Pembukaan & batang tubuh UUD 1945; (2) melanjutkan hasil kerja BPUPKI; (3) mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke bangsa Indonesia; (4) mempersiapkan segala hal ketatanegaraan bagi negara baru.
- Anggota 21 orang, mewakili berbagai **etnis** Hindia Belanda: 12 Jawa, 3 Sumatra, 2 Sulawesi, 1 Kalimantan, 1 Sunda Kecil, 1 Maluku, 1 Tionghoa.
- Diketuai **Ir. Soekarno**, wakil **Moh. Hatta**, penasihat **Ahmad Soebardjo**.
- Soekarno, Hatta, dan Radjiman berangkat **9 Agustus 1945** dan bertemu **Jend. Terauchi** di **Dalat, Vietnam** pada **12 Agustus 1945** → Terauchi menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia diserahkan kepada PPKI.

Catatan: golongan muda menganggap PPKI sebagai **badan buatan Jepang**, sehingga mendesak proklamasi dilakukan tanpa PPKI → salah satu pemicu Peristiwa Rengasdengklok.

- **6 Agustus 1945**: bom atom **Hiroshima** (Little Boy); **9 Agustus 1945**: bom atom **Nagasaki** (Fat Man).
- **14/15 Agustus 1945**: Jepang menyerah kepada Sekutu.
- **Rengasdengklok, 16 Agustus 1945 (pukul 03.00)**: penculikan Soekarno-Hatta oleh **golongan muda** untuk mempercepat proklamasi agar tak terpengaruh Jepang.

Golongan Muda vs Golongan Tua [gm]

Perbedaan pandangan utama:

- **Golongan tua** (Soekarno, Hatta, Ahmad Soebardjo): proklamasi dilakukan **melalui PPKI** dan menunggu waktu yang tepat. Soekarno merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI, tak mau tergesa-gesa.
- **Golongan muda** (Soekarno, Wikana, Chaerul Saleh, dll. dari perkumpulan "Menteng 31"): proklamasi **secepatnya dan tanpa PPKI**, karena PPKI dianggap **badan buatan Jepang**; takut kemerdekaan terkesan **pemberian Jepang**, padahal hasil perjuangan bangsa sendiri.

Kronologi singkat:

- **15 Agustus 1945:** golongan muda berunding di lembaga bakteriologi Pegangsaan Timur Jakarta → memutuskan kemerdekaan dilepaskan dari segala ikatan/janji Jepang. Hasilnya disampaikan ke Soekarno malam harinya, **ditolak** karena ia merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI.
- **16 Agustus 1945 (03.00 WIB):** Soekarno-Hatta dibawa golongan muda (Soekarni, Wikana, Chaerul Saleh, bersama Shodanco Singgih anggota PETA) ke **Rengasdengklok, Karawang**. Mula-mula ditempatkan di gubuk tua tak layak, atas usul KH. Darih dipindah ke **rumah saudagar Djiaw Kie Siong**.
- Golongan muda di Jakarta menyusun rencana **perebutan kekuasaan** (rakyat), tapi gagal karena tak semua anggota PETA mendukung.
- **Jusuf Kunto** diutus ke Jakarta → bertemu Wikana & Achmad Soebardjo → bersama menjemput Soekarno-Hatta kembali. **Soebardjo** meyakinkan golongan muda, menjamin proklamasi esok hari.
- **16 Agustus tengah malam** rombongan tiba di Jakarta → **17 Agustus 1945** proklamasi dikumandangkan di Jl. Pegangsaan Timur No. 56.

Kesepakatan hasil: golongan tua & muda sepakat proklamasi dilaksanakan setelah Jepang kalah dalam Perang Pasifik, dan dibacakan di rumah Bung Karno (bukan Lapangan IKADA, karena tentara Jepang sudah berjaga di sana).

5. Proklamasi Kemerdekaan

- **17 Agustus 1945:** Proklamasi dibacakan Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia. Sumber hukum pembentukan NKRI.
- Tempat: Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta (sekarang Tugu Proklamasi), pukul 10.00.
- Bendera Merah Putih dijahit **Fatmawati**, dikibarkan **Latief Hendraningrat** (prajurit PETA) dibantu Soehoed.
- Foto proklamasi diambil **Frans & Alex Mendur** (fotografer).

Detik-detik Proklamasi ^[dp]

- **2 Sep 1945:** Jepang resmi menyerah ke Sekutu di USS Missouri (setelah bom atom).
- Para pemuda (Chaerul Saleh, Sukarni, Wikana, dan lain-lain setelah berdiskusi dgn **Tan Malaka**), bersama **Shodanco Singgih** (anggota PETA) dini hari 16 Agustus 1945 membawa Soekarno (beserta Fatmawati & Guntur) dan Hatta ke **Rengasdengklok** → tujuan: agar tak terpengaruh Jepang, mendesak proklamasi segera.
- **Ahmad Soebardjo** meyakinkan golongan muda; Yusuf Kunto diutus menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta.
- Teks Proklamasi dirumuskan **di rumah Laksamana Tadashi Maeda** (kini Jl. Imam Bonjol No. 1, museum perumusan teks proklamasi). Penyusun: **Soekarno, Hatta, Soebardjo**; konsep ditulis Soekarno. Hadir: B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni, Soediro.
- Naskah **Klad** (tulisan tangan Soekarno) vs **Otentik** (ketikan **Sayuti Melik**, ditandatangani Soekarno-Hatta, tanggal "17-8-05" = tahun 2605 era Jepang).
- Naskah Klad diselamatkan **B.M. Diah** dari tempat sampah, disimpan 46 tahun, diserahkan ke Soeharto 29 Mei 1992.
- Penyebaran: radio (Waidan Palenewen, F. Wuz, pemancar Menteng 31/DJK 1), koran (Suara Asia Surabaya pertama), plakat "Respect Our Constitution, August 17".
- Soekarno-Hatta dilantik PPKI 18 Agustus 1945 sebagai Presiden & Wapres (diusulkan Otto Iskandardinata); 8 provinsi awal: Sumatra, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua), Nusa Tenggara.
- **Pengakuan negara lain:**
- **Mesir, 22 Maret 1946:** negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI, disusul negara-negara Arab lain.

- **De facto oleh Belanda:** lewat **Perjanjian Linggarjati** (ditandatangani 25 Maret 1947), terbatas atas Jawa, Sumatra, dan Madura.
- **De jure oleh Belanda:** **27 Desember 1949**, penyerahan kedaulatan hasil KMB (kepada RIS, bukan RI).
- **Keanggotaan PBB:** Indonesia diterima **28 September 1950** sebagai anggota ke-60. PBB berperan sebagai mediator (KTN/UNCI), bukan pemberi pengakuan.
- **Sikap Belanda atas tanggal 17 Agustus 1945:** pada **2005** Menlu Bernard Bot menyatakan Belanda menerima tanggal itu secara **politik dan moral** (bukan pengakuan hukum); pengakuan penuh atas proklamasi 17 Agustus 1945 baru diberikan pemerintah Belanda pada **14 Juni 2023**^[belanda2023].

6. Sidang PPKI (Hasil)

- **Sidang 1 (18 Agustus 1945):** penetapan UUD 1945 (termasuk Pancasila), penetapan Presiden-Wakil Presiden, penetapan Komite Nasional.
- Rumusan Pancasila final (Pembukaan UUD 1945) → sila pertama jadi **"Ketuhanan Yang Maha Esa"** (perubahan oleh Moh. Hatta atas usul A.A. Maramis, agar kemerdekaan dirasakan pemeluk agama selain Islam).
- **Sidang 2 (19 Agustus 1945):** penetapan 12 kementerian, 8 provinsi.
- **Sidang 3 (22 Agustus 1945):** pembentukan KNIP, Partai Nasional Indonesia, Badan Keamanan Rakyat (BKR).
- **KNIP** (Komite Nasional Indonesia Pusat) dibentuk Presiden **29 Agustus 1945** → cikal bakal/awal DPR RI; ketua pertama Mr. Kasman Singodimedjo.

7. Perang & Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)

Periode 1945-1949 dimulai dengan masuknya Sekutu yang diboncengi Belanda (NICA) setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada **27 Desember 1949**. Masa ini penuh pergantian kabinet, aksi polisionil (Agresi Militer) oleh Belanda, dan berbagai perundingan.

Kembalinya Belanda bersama Sekutu

- Sesuai perjanjian **Wina 1942**, Sekutu bersepakat mengembalikan wilayah bekas jajahan Jepang kepada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir.
- Menjelang akhir perang 1945, sebagian wilayah Indonesia sudah dikuasai Sekutu: Australia mendarat di Makassar, Banjarmasin, dan Balikpapan; Pulau Morotai & Irian Barat dikuasai Australia-AS di bawah Jend. Douglas MacArthur (Komando SWPAC).
- Setelah perang: Australia bertanggung jawab atas Kalimantan & Indonesia Timur; AS atas Filipina; Inggris (komando **SEAC**, panglima **Lord Mountbatten**) atas India, Burma, Sri Lanka, Malaya, Sumatra, Jawa, dan Indocina. SEAC bertugas melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan (RAPWI).
- **NICA** (Netherland Indies Civil Administration) dipimpin **Dr. Hubertus J. van Mook**. 15 September 1945 tentara Inggris tiba di Jakarta didampingi van der Plas; van Mook menyatakan **tidak akan berunding dengan Soekarno** (dianggap bekerja sama dengan Jepang). Pidato Ratu Wilhelmina (1942) berencana membentuk persemaikmuran Belanda-Hindia Belanda.

Pertempuran

1. Peristiwa **10 November** (Surabaya → Hari Pahlawan)
2. **Palagan Ambarawa**
3. Gerilya Jenderal Soedirman (Jawa Tengah-Timur)
4. **Bandung Lautan Api**
5. Pertempuran Medan Area
6. Pertempuran Margarana

7. **Serangan Umum 1 Maret 1949** (Yogyakarta)
8. Pertempuran Lima Hari Lima Malam (Palembang)
9. Pertempuran Lima Hari (Semarang)
10. Ibukota pindah ke Yogyakarta (4 Januari 1946, karena keamanan Jakarta makin buruk)

Perubahan ke Sistem Parlementer

- 14 November 1945: sistem presidensial → parlementer; **Sutan Sjahrir** jadi Perdana Menteri pertama (van Mook menolak berunding dgn Soekarno).
- **Diplomasi Sjahrir**: 10 Februari 1946 Belanda menawarkan persemakmuran Indonesia (daerah-daerah dengan tingkat pemerintahan sendiri); April-Mei 1946 Sjahrir berunding di **Hoge Veluwe** (titik tolak pengakuan RI sebagai negara berdaulat, ditolak Belanda, konferensi bubar). 17 Juni 1946 Sjahrir kirim surat rahasia ke van Mook (pengakuan de facto terbatas Jawa-Sumatera) → bocor ke pers.
- **Penculikan Sjahrir**: 27 Juni 1946 Sjahrir dicap "pengkhianat" diculik di Surakarta, dibawa ke Paras (dekat Solo). 28 Juni 1946 Soekarno sementara mengambil alih semua kekuasaan pemerintah (selama sebulan lebih). Sjahrir dibebaskan 3 Juli 1946, diminta kembali membentuk kabinet, dan 2 Oktober 1946 kembali jadi PM.
- **Konferensi Malino** (Juni 1946): Belanda (van Mook) membentuk negara-negara bagian, membagi Indonesia menjadi 4 federasi: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Timur Raya.
- **Konferensi Denpasar** (18-24 Desember 1946): Belanda memaksa terbentuk **Negara Indonesia Timur (NIT)**, presiden **Sukowati** (Tjokorda Gde Raka Soekawati).
- **Negara Pasundan**: 4 Mei 1947, Belanda membujuk Soeria Kartalegawa memproklamasikan Negara Pasundan.
- **Peristiwa Westerling** (Des 1946-Feb 1947): pembantaian ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan oleh pasukan Belanda (Depot Speciale Troepen) pimpinan Westerling.

Perundingan & Konferensi

- **Perjanjian Linggarjati** (15 Nov 1946 diparaf, 25 Maret 1947 ditandatangani): Belanda akui RI de facto (Sumatra, Jawa, Madura); akan dibentuk RIS dan Uni Indonesia-Belanda. Kalimantan & Timur Raya jadi komponen RIS; Uni Indonesia-Belanda bersama Belanda, Suriname, Curaçao.
- **Agresi Militer I** (21 Juli 1947): diawali Nota Ultimatum Belanda (27 Mei 1947, 14 hari) berisi pembentukan pemerintahan ad interim, uang & devisa bersama, pengiriman beras, keamanan bersama (gendarmarie), pengawasan impor-ekspor; **Amir Syarifudin** (mantan Menteri Pertahanan) menggantikan Sjahrir sebagai PM. Dewan Keamanan PBB (atas desakan Australia) memerintahkan gencatan senjata 1 Agustus 1947 dan membentuk Komisi Jasa-jasa Baik (Australia, Belgia, AS).
- **Perjanjian Renville** (17 Jan 1948, di atas kapal USS Renville): wilayah RI menyempit (hanya sebagian Jawa Tengah, yaitu Jogja & 8 keresidenan, dan ujung barat Jawa/Banten); **Hatta** jadi PM (29 Jan 1948, kabinet Amir jatuh).
- **Agresi Militer II** (19 Desember 1948): serangan ke Yogyakarta, Soekarno-Hatta ditangkap → **PDRI** di Sumatra dipimpin **Sjafruddin Prawiranegara**.
- **Serangan Umum 1 Maret 1949** (Yogyakarta) → dilaksanakan atas instruksi Panglima Besar Sudirman; Soeharto (komandan brigade X/Wehrkreis III) ikut pelaksanaan lapangan; buktikan TNI masih kuat dan memperkuat posisi RI di Dewan Keamanan PBB. Soal **siapa penggagasnya masih diperdebatkan**^[su1mrt].
- **Perjanjian Roem-Royen** (7 Mei 1949): setelah tekanan internasional (AS mengancam menghentikan bantuan) kepada Belanda.
- **Serangan Umum Surakarta** (7-10 Agustus 1949) oleh tentara pelajar (pejuang pelajar & mahasiswa).
- **Konferensi Meja Bundar / KMB** (Den Haag, 23 Agustus – 2 November 1949): Belanda akui kedaulatan RIS; Irian Barat diselesaikan setahun kemudian.

- **Penyerahan kedaulatan / KMB:** 27 Desember 1949 (Indonesia diakui merdeka; penyerahan (coveriniteitsoverdracht) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam). Belanda baru mengakui kemerdekaan pada tanggal ini, selang 4 tahun setelah Proklamasi.

8. Orde Lama (1945-1966)

- Periode UUD 1945 (1945-49), Konstitusi RIS (27 Des 1949 – 17 Ags 1950), UUDS 1950 (17 Ags 1950 – 5 Juli 1959), kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959).
- **Demokrasi Liberal (1950-1959):** UUDS 1950, kabinet parlementer, banyak partai; **Pemilu 1955** (pemilu pertama RI, aman & demokratis).
- **Dekrit Presiden 5 Juli 1959:** bubarkan Konstituante, kembali ke UUD 1945 → **Demokrasi Terpimpin** (1959-1965).
- Ciri Demokrasi Terpimpin: kekuasaan terpusat di Soekarno, politik mercusuar, Trikora, konfrontasi Malaysia.
- Penyimpangan: Presiden angkat Ketua/Wakil MPR/DPR/MA & Wakil Ketua DPA jadi menteri; MPRS tetapkan Soekarno presiden seumur hidup; **G30S/PKI** (Gerakan 30 September 1965, 1 Okt) pemberontakan PKI.
- **Tritura** (Tri Tuntutan Rakyat, 1966): bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, turunkan harga → menuntut pertanggungjawaban G30S.
- Berakhir: **Supersemar** (Surat Perintah 11 Maret 1966) → Soekarno perintahkan Soeharto (Pangkostrad) amankan negara → basis kewenangan Orde Baru.

9. Orde Baru (1966-1998)

- Lahir dari **Supersemar** (Surat Perintah 11 Maret 1966) → Soeharto. TAP MPRS XX/MPRS/1966 menempatkan Supersemar sebagai sumber tertib hukum (no. 4: Proklamasi, UUD, Dekrit, Supersemar).
- Berkuasa 32 tahun (1966-1998); pembangunan ekonomi (Repelita), swasembada pangan, stabilitas nasional, dwifungsi ABRI.
- Menjalankan UUD 1945 & Pancasila "secara murni dan konsekuen"; UUD 1945 disakralkan:
- **TAP MPR I/MPR/1983:** MPR berketetapan mempertahankan UUD 1945, tak akan mengubah.
- **TAP MPR IV/MPR/1983 + UU 5/1985:** referendum untuk mengubah UUD.
- Akhir Orde Baru: krisis moneter 1997-98, tragedi Trisakti, gerakan mahasiswa 1998, kerusuhan Mei 1998 → Soeharto lengser.
- 21 Mei 1998: Soeharto lengser → **B.J. Habibie**; Timor Timur lepas.
- Kelemahan: kekuasaan tertinggi di tangan MPR (bukan rakyat), kekuasaan Presiden sangat besar, pasal luwes/multitafsir.

10. Reformasi (1998-sekarang)

- Tuntutan Reformasi 1998: amandemen UUD 1945.
- **Amandemen 4x:** 1999 (Sidang Umum MPR, 14-21 Okt), 2000 (Sidang Tahunan, 7-18 Ags), 2001 (Sidang Tahunan, 1-9 Nov), 2002 (Sidang Tahunan, 1-11 Ags).
- Hasil: MPR bukan lagi lembaga tertinggi; DPA dihapus; lahir KY, MK, DPD, KPU, Bank Sentral; Presiden dipilih langsung rakyat; sistem presidensial dipertegas; Pembukaan UUD tak diubah; NKRI dipertahankan.

11. Tokoh Kunci

Tokoh	Peran
Ir. Soekarno	Ketua PPKI; proklamator; pemrakarsa Pancasila (1 Juni 1945); Presiden RI pertama
Drs. Moh. Hatta	Wakil Presiden pertama; PM (1948); proklamator; pengubah sila pertama Piagam Jakarta
Muhammad Yamin	Usul "Lima Dasar" 29 Mei 1945; Panitia Sembilan
Radjiman Wedyodiningrat	Ketua BPUPKI
Prof. Mr. Dr. Soepomo	Perancang UUD 1945 (bersama Yamin & Soekarno); berperan dominan dalam Panitia Perancang UUD (19 anggota)
Ahmad Soebardjo	Panitia Sembilan; tokoh kemerdekaan
A.A. Maramis	Usul sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa"
HOS Cokroaminoto	Pemimpin Sarekat Islam; Ketua Sarekat Islam Pusat (1915); mengubah SDI → SI (didirikan Samanhudi)
Sutan Sjahrir	PM pertama (sistem parlementer); diplomasi
Amir Syarifudin	PM (setelah Sjahrir)
Sjafruddin Prawiranegara	Kepala PDRI
Jend. Soedirman	Panglima Besar TNI; memimpin perang gerilya; memberi persetujuan/instruksi Serangan Umum 1 Maret 1949 (penggagasnya masih diperdebatkan → lihat catatan)
Soeharto	Letkol, Komandan Wehrkreis III; memimpin sektor barat Serangan Umum 1 Maret 1949 (kendali operasi: Kol. Bambang Sugeng); Presiden ke-2
B.J. Habibie	Presiden transisi (1998-99)
W.R. Supratman	Pencipta lagu Indonesia Raya
Soegondo Joyopuspito	Ketua Kongres Pemuda II
Wahidin Soedirohoesodo	Penggagas Budi Utomo
Soekarno-Hatta	Proklamator (teks proklamasi diketik Sayuti Melik)
Sayuti Melik	Mengetik naskah Proklamasi (Otentik)
B.M. Diah	Menyimpan/menyelamatkan naskah Proklamasi Klad; penyebar berita proklamasi
Fatmawati	Menjahit bendera Merah Putih
Latief Hendraningrat	Pengibar bendera (prajurit PETA)
Chaerul Saleh, Sukarni, Wikana	Golongan muda, penggerak Rengasdengklok
Tan Malaka	Ideolog/pejuang, berpengaruh pada golongan muda
Shodanco Singgih	Anggota PETA, ikut membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok
Laksamana Tadashi Maeda	Pemilik rumah tempat perumusan teks proklamasi (tokoh Jepang pro-Indonesia)
Frans & Alex Mendur	Fotografer peristiwa proklamasi
Otto Iskandardinata	Mengusulkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden-Wapres (sidang PPKI 18 Ags 1945)
Jend. Soeharto (Pangkostrad)	Penerima Supersemar 1966, Presiden Orde Baru
Dr. H.C. Ir. Soekarno	Presiden ke-1 (1945-1967)

Tokoh	Peran
Soeharto	Presiden ke-2 (1967-1998)
B.J. Habibie	Presiden ke-3 (1998-1999)
Abdurrahman Wahid (Gus Dur)	Presiden ke-4 (1999-2001)
Megawati Soekarnoputri	Presiden ke-5 (2001-2004)
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)	Presiden ke-6 (2004-2014)
Joko Widodo	Presiden ke-7 (2014-2024)
Prabowo Subianto	Presiden ke-8 (2024-sekarang)

12. Lembaga dalam Proses Kemerdekaan

- **BPUPKI** (Dokuritsu Junbi Chūshikai) → menyelidiki persiapan kemerdekaan, menyusun rancangan UUD.
- **Panitia Sembilan** → merumuskan Piagam Jakarta (22 Juni 1945).
- **Panitia Kecil** (7 orang, ketua Soepomo) → merancang isi UUD.
- **PPKI** (Dokuritsu Junbi Inkai) → melanjutkan kerja BPUPKI; mengesahkan UUD 1945, Presiden/Wapres, kementerian, provinsi, KNIP.
- **KNIP** (Komite Nasional Indonesia Pusat) → cikal bakal DPR; membantu Presiden (Aturan Peralihan).
- **PDRI** (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) → saat ibukota jatuh ke tangan Belanda (Agresi II).
- **Konstituante** → badan pembuat UUD (gagal, dibubarkan Dekrit 1959).
- **MPRS/DPRS** → lembaga tinggi era Orde Lama.
- **KMB** → forum pengakuan kedaulatan.

13. Catatan Lain

- Hari lahir Pancasila: **1 Juni 1945**; Piagam Jakarta: **22 Juni 1945**; Proklamasi: **17 Agustus 1945**; UUD disahkan PPKI: **18 Agustus 1945**; Dekrit Presiden: **5 Juli 1959**; Supersemar: **11 Maret 1966**.
- BPUPKI dibentuk **29 April 1945** (HUT Kaisar Hirohito), bubar 7 Agustus 1945; ketua **Radjiman Wedyodiningrat**.
- PPKI dibentuk **7 Agustus 1945**, ketua **Ir. Soekarno**, anggota 21 orang.
- Sumpah Pemuda: **28 Oktober 1928**; Kongres Pemuda I: 30 April-2 Mei 1926; Kongres Pemuda II: 27-28 Oktober 1928.
- Proklamasi klad = tulisan tangan Soekarno (gubahan Hatta & Soebardjo); otentik = ketikan **Sayuti Melik**.
- Teks dirumuskan di **rumah Laksamana Tadashi Maeda**; dibacakan di **Jalan Pegangsaan Timur 56**; bendera dijahit **Fatmawati**; pengibar **Latief Hendraningrat**.
- Orde Lama = 1945-1966 (Soekarno); Orde Baru = 1966-1998 (Soeharto); Reformasi = 1998-sekarang.
- Demokrasi Terpimpin = 1959-1965 (Dekrit 5 Juli 1959); sebelum itu Demokrasi Liberal 1950-1959 (UUDS 1950).
- G30S/PKI: 30 September - 1 Oktober 1965; Tritura 1966; Supersemar 11 Maret 1966.
- Penyerahan kedaulatan Belanda ke RIS: **27 Desember 1949** (KMB).
- Amandemen UUD 1945: 4x (1999, 2000, 2001, 2002).
- Lembaga negara baru hasil amandemen: KY, MK, DPD, KPU, Bank Sentral; DPA dihapus.

[belanda2023]. Pengakuan penuh Belanda atas tanggal proklamasi 17 Agustus 1945 diverifikasi dari Wikipedia "Proclamation of Indonesian Independence" (14 Juni 2023). Pernyataan Bernard Bot pada 2005 bersifat politik dan moral, sering disalahartikan sebagai pengakuan de facto.

[su1mrt]: Ada tiga versi yang beredar: gagasan **Sri Sultan Hamengkubuwono IX** (versi yang paling umum dirujuk), instruksi **Panglima Besar Sudirman**, dan versi **Soeharto**. Sumber sejarah belum bulat, jadi jangan dihafal sebagai satu nama tunggal.

[wiki]: Detail diverifikasi dari Wikipedia "Proklamasi Kemerdekaan Indonesia", Wikipedia "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan", dan Wikipedia "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia".

[gm]: Sumber: Wikipedia "Peristiwa Rengasdengklok".

[dp]: Sumber: Wikipedia "Proklamasi Kemerdekaan Indonesia" (detail proklamasi).

[bp]: Alasan pembentukan BPUPKI & PPKI dari Wikipedia "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan" dan Wikipedia "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia".

[cat]: Rincian periode 1945-1949 (Sekutu/NICA, diplomasi Sjahrir, Malino/Denpasar, Westerling, Negara Pasundan, ultimatum Agresi I) dari CAT-TWK-Tes-Wawasan-Kebangsaan.pdf.

Perjanjian & Konferensi Kemerdekaan

Sumber: CAT-TWK-Tes-Wawasan-Kebangsaan.pdf, Modul latihan CPNS.

Kumpulan perjanjian dan konferensi diplomatik masa Revolusi Nasional (1945-1949). Urutan sesuai kronologi.

Ringkasan Kronologis

Tanggal	Peristiwa	Lokasi	Hasil utama
16-25 Jul 1946	Konferensi Malino	Malino, Sulawesi Selatan	Rencana federal; pembentukan negara-negara bagian
10 Feb 1946 / Apr-Mei 1946	Perundingan Hoge Veluwe	Hoge Veluwe, Belanda	Gagal; Belanda tawarkan persemakmuran
11 Okt 1946	Perundingan awal Inggris	Jakarta	Gencatan senjata
11 Nov-15 Nov 1946	Perundingan Linggarjati (paraf)	Linggarjati, Cirebon	Pengakuan de facto RI (Jawa, Madura, Sumatra)
7-24 Des 1946	Konferensi Denpasar	Denpasar, Bali	Negara Indonesia Timur (NIT)
25 Mar 1947	Linggarjati (penandatanganan)	Batavia	Linggarjati resmi berlaku
17 Jan 1948	Perjanjian Renville	USS Renville	Wilayah RI menyempit; Garis Van Mook
7 Mei 1949	Perjanjian Roem-Roijen	Hotel des Indes, Jakarta	Pemulihan RI Yogyakarta; jalan ke KMB
23 Agu-2 Nov 1949	Konferensi Meja Bundar (KMB)	Den Haag, Belanda	Belanda akui kedaulatan; RIS berdiri
27 Des 1949	Penyerahan kedaulatan	Amsterdam	RIS resmi, Belanda akui kemerdekaan

Perundingan Hoge Veluwe (1946)

- **Waktu:** April-Mei 1946.
- **Lokasi:** Hoge Veluwe, Belanda.
- **Delegasi Indonesia:** PM **Sutan Sjahrir** (memimpin delegasi kecil).
- **Delegasi Belanda:** Pemerintah Belanda (berunding atas dasar Deklarasi 10 Februari 1946).
- **Latar:** Setelah **Deklarasi 10 Februari 1946**, Belanda menawarkan persemakmuran Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah dengan berbagai tingkat pemerintahan sendiri, serta warga negara Indonesia bagi semua yang lahir di sana.
- **Jalannya:** Sjahrir menjelaskan titik tolak perundingan harus **pengakuan RI sebagai negara berdaulat**. Belanda hanya mau mengakui RI sebagai **salah satu unit negara federasi** plus pengakuan de facto atas Jawa dan Madura.
- **Hasil:** Gagal; konferensi bubar. Sjahrir menolak syarat Belanda. Setelah itu (17 Juni 1946) Sjahrir mengirim surat rahasia ke van Mook, yang bocor ke pers dan memicu penculikan Sjahrir (27 Juni 1946)^[cat].

Konferensi Malino (16-25 Juli 1946)

- **Waktu:** 16-25 Juli 1946.
- **Lokasi:** Malino, Sulawesi Selatan.
- **Penyelenggara:** Belanda (NICA) di bawah **Dr. Hubertus J. van Mook**.

- **Peserta:** 39 orang Indonesia dari Kalimantan dan Indonesia Timur yang mewakili golongan raja, Kristen, dan kelompok etnis lain yang mendukung hubungan dengan Belanda^[wiki].
- **Hasil:** Belanda mengusulkan pembentukan negara federal dengan 4 bagian: **Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Timur Raya**. Jadi dasar pembentukan "Negara" baru yang direncanakan Belanda^[cat].
- **Catatan:** Dilanjutkan Konferensi Pangkal Pinang (wakil golongan minoritas) dan Konferensi Denpasar.

Perundingan Linggarjati (1946-1947)

- **Waktu:** Perundingan 11-15 November 1946; **paraf 15 November 1946; ditandatangani 25 Maret 1947** di Batavia.
- **Lokasi:** Linggarjati (Linggajati), Cilimus, Kuningan, dekat Cirebon.
- **Mediator:** **Lord Killearn** (Komisi khusus Inggris, netral)^[cat].
- **Delegasi Indonesia:** PM **Sutan Sjahrir** (ketua); Soekarno dan Hatta hadir; anggota: **Amir Sjarifuddin, Johannes Leimena, A.K. Gani**^[wiki].
- **Delegasi Belanda:** **Komisi Jenderal** pimpinan **Willem Schermerhorn** (Wim Schermerhorn); anggota: **Hubertus van Mook, Max van Poll**.
- **Isi hasil:**
 - Belanda mengakui **de facto** RI dengan wilayah **Sumatra, Jawa, dan Madura**; Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949.
 - RI dan Belanda bekerja sama membentuk **Republik Indonesia Serikat (RIS)**, dengan RI sebagai salah satu bagiannya.
 - RIS dan Belanda membentuk **Uni Indonesia-Belanda** dengan Ratu Belanda sebagai ketua. Kalimantan dan Timur Raya menjadi komponen RIS; RIS menjadi bagian Uni bersama Belanda, Suriname, dan Curaçao.
 - Didirikan **Majelis Konstituante** berisi wakil-wakil terpilih secara demokratis.
 - **Dampak:** Pro-kontra di Indonesia; Masyumi menentang. Belanda melanggar perjanjian dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan Jawa, perkebunan Medan, minyak Palembang. Sjahrir mengundurkan diri (Juli 1947), digantikan **Amir Sjarifudin**^[cat].
 - **Catatan:** Ejaan populer "Linggarjati", resmi "Linggajati"^[wiki].

Konferensi Denpasar (7-24 Desember 1946)

- **Waktu:** 7-24 Desember 1946.
- **Lokasi:** Bali Hotel, Denpasar, Bali.
- **Penyelenggara:** Belanda (van Mook), bagian dari rencana federal.
- **Peserta:** 70 orang dari 13 wilayah Timur Raya.
- **Hasil:** Dibentuk **Negara Indonesia Timur (NIT)** dengan presiden **Sukowati (Tjokorda Gde Raka Soekawati)**. NIT bagian dari rencana federal Belanda yang melemahkan RI^{[cat][modul]}.

Perjanjian Renville (17 Januari 1948)

- **Waktu:** Perundingan 8 Desember 1947; **ditandatangani 17 Januari 1948**.
- **Lokasi:** Atas kapal perang AS, **USS Renville**, di pelabuhan Jakarta.
- **Latar:** Setelah **Agresi Militer Belanda I** (21 Juli 1947), Dewan Keamanan PBB atas desakan Australia memerintahkan gencatan senjata (1 Agustus 1947) dan membentuk **Komisi Jasa-Jasa Baik / Komisi Tiga Negara (KTN)** yang terdiri dari **Australia, Belgia, dan Amerika Serikat** untuk menengahi^{[cat][wiki]}.
- **Mediator:** KTN (Komisi Tiga Negara): **Richard Kirby** (Australia), **Paul van Zeeland** (Belgia), **Frank Graham** (AS).

- **Delegasi Indonesia:** PM **Amir Sjarifuddin** (ketua).
- **Delegasi Belanda:** **R. Abdulkadir Widjoatmodjo** (ketua).
- **Isi hasil:**
- Wilayah RI hanya diakui atas **Jawa Tengah (Yogyakarta dan 8 keresidenan)**, **ujung barat Jawa (Banten)**, dan **Sumatra**.
- Disepakati **Garis Van Mook** sebagai garis demarkasi.
- TNI ditarik mundur dari kantong-kantong di Jawa Barat dan Jawa Timur.
- Akan diadakan **plebisit** untuk menentukan nasib wilayah.
- **Dampak:** Wilayah RI jauh lebih sempit daripada Linggarjati. Empat hari kemudian (21 Januari 1948) kabinet Amir jatuh; **Mohammad Hatta** menjadi PM (29 Januari 1948)^{[cat][wiki]}.
- **Catatan:** Kekalahan diplomatik ini disebut-sebut memicu tersingkirnya golongan kiri dan menjadi latar Pemberontakan Madiun 1948^[wiki].

Perjanjian Roem-Roijen (7 Mei 1949)

- **Waktu:** 7 Mei 1949.
- **Lokasi:** Hotel des Indes, Jakarta.
- **Latar:** Setelah **Agresi Militer Belanda II** (19 Desember 1948) dan jatuhnya Yogyakarta, tekanan internasional terhadap Belanda meningkat, terutama dari AS yang mengancam menghentikan bantuan. Belanda terpaksa berunding^[cat].
- **Delegasi Indonesia:** **Mohammad Roem** (ketua), anggota: **Ali Sastroamidjojo** dkk.
- **Delegasi Belanda:** **Jan Herman van Roijen** (ketua).
- **Mediator:** **UNCI** (United Nations Commission for Indonesia) / Komisi PBB untuk Indonesia.
- **Isi hasil:**
- RI bersedia menghadiri **Konferensi Meja Bundar**.
- Pemerintah RI dikembalikan ke **Yogyakarta**.
- Pasukan Belanda menghentikan semua operasi militer dan membebaskan tawanan perang sejak 17 Desember 1948.
- Belanda tidak akan mendirikan negara federal lagi di wilayah RIS.
- **Akibat:** PDRI (Sjafruddin Prawiranegara) memerintahkan penghentian aksi militer (18 Juni 1949); pasukan Belanda meninggalkan Yogyakarta (30 Juni 1949); Soekarno-Hatta kembali ke Yogyakarta 6 Juli 1949^[wiki].

Konferensi Inter-Indonesia (31 Juli-2 Agustus 1949)

- **Waktu:** Akhir Juli 1949 dan 31 Juli-2 Agustus 1949.
- **Lokasi:** Yogyakarta.
- **Peserta:** Semua otoritas bagian dari RIS yang akan dibentuk: RI, NIT, dan negara bagian federal lainnya.
- **Hasil:** Menyamakan posisi perundingan antara delegasi RI dan federal, menyepakati prinsip dan kerangka dasar Konstitusi RIS^[wiki].

Konferensi Meja Bundar / KMB (23 Agustus-2 November 1949)

- **Waktu:** 23 Agustus - 2 November 1949; ditutup di gedung parlemen Belanda (Ridderzaal) 2 November 1949.
- **Lokasi:** Den Haag, Belanda.

- **Penyelenggara/mediator:** **UNCI** (Komisi PBB untuk Indonesia), dengan peran aktif delegasi AS.
- **Delegasi Indonesia:** PM **Mohammad Hatta** (ketua), anggota: **Mohammad Roem**, dkk.
- **Delegasi BFO (Majelis Permusyawaratan Federal):** **Sultan Hamid II** (ketua), anggota: **Anak Agung Gde Agung** dkk.
- **Delegasi Belanda:** **Jan Herman van Roijen** (ketua), anggota: Menteri Seberang Lautan **van Maarseveen**, dkk.
- **Isi hasil:**
 - Kerajaan Belanda **menyerahkan kedaulatan penuh** atas Indonesia kepada **Republik Indonesia Serikat (RIS)** secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut.
 - Terbentuk **Uni Indonesia-Belanda** (hubungan kerja sama, bukan supremasi).
 - **Irian Barat** (Papua Barat) belum masuk RIS; statusnya akan dirundingkan dalam waktu **satu tahun** setelah penyerahan kedaulatan.
 - RIS menanggung sebagian utang Hindia Belanda (sekitar 4,3-4,5 miliar gulden).
 - Penarikan pasukan Belanda dan perjanjian ekonomi/sosial-militer.
- **Dampak:**
 - **27 Desember 1949:** penyerahan kedaulatan (*souvereiniteitsoverdracht*) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam; Belanda resmi mengakui kemerdekaan Indonesia.
 - RIS berbentuk federasi 16 negara bagian, Soekarno presiden, Hatta perdana menteri.
 - Pemerintahan parlementer, konstitusi RIS.
 - **Catatan:** Perundingan hampir buntu karena soal Papua Barat dan utang; diselesaikan dengan kompromi. Status Irian Barat baru tuntas lewat **Pepera 1969**^{[wiki][modul]}.

Poin Penting

- Urutan diplomasi: Hoge Veluwe (gagal) → Malino → Denpasar → Linggarjati → Renville → Roem-Roijen → Inter-Indonesia → KMB → penyerahan kedaulatan 27 Des 1949.
- **Linggarjati:** pengakuan de facto RI (Jawa, Madura, Sumatra), pemrakarsa Sjahrir.
- **Renville:** wilayah RI menyempit drastis (Jawa Tengah + Banten + Sumatra); akibatnya kabinet Amir jatuh.
- **Roem-Roijen:** pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta, jalan ke KMB.
- **KMB:** Belanda serahkan kedaulatan ke RIS; Irian Barat ditunda satu tahun.
- Belanda baru mengakui kemerdekaan **27 Desember 1949** (bukan 17 Agustus 1945); pengakuan penuh atas tanggal 17 Agustus 1945 baru pada **14 Juni 2023** (lihat [Sejarah-Kemerdekaan-TWK](#)).

^[wiki]: Detail dan nama delegasi diverifikasi dari Wikipedia "Perundingan Linggarjati", Wikipedia "Perjanjian Renville", Wikipedia "Perjanjian Roem-Roijen", Wikipedia "Konferensi Denpasar", Wikipedia "Konferensi Malino", dan Wikipedia "Konferensi Meja Bundar".

^[cat]: Rincian dari CAT-TWK-Tes-Wawasan-Kebangsaan.pdf (bagian Perundingan Hoge Veluwe, Malino, Linggarjati, Renville, Roem Royen, KMB).

^[modul]: Rincian dari Modul Pelatihan Dasar CPNS (Agenda 1).

Bela Negara

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf).

Pengertian

Bela negara = sikap & tindakan warga negara dalam upaya **membela, mempertahankan, dan menjaga keutuhan negara** → meliputi kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Landasan Konstitusional di UUD 1945

Pasal 27 ayat (3) → Hak & kewajiban bela negara

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

(Pasal 27 juga menegaskan: (1) semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum & pemerintahan, wajib menjunjung hukum; (2) berhak atas pekerjaan & penghidupan yang layak.)

Pasal 30 → Pertahanan & keamanan negara

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Pasal Pendukung Lain

Pasal	Substansi
Pasal 9	Sumpah/Janji Presiden-Wapres: "berbakti kepada Nusa dan Bangsa" → semangat bela negara bagi pemimpin
Pasal 10	Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, Udara (panglima tertinggi)
Pasal 30(2)	Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) → rakyat sebagai kekuatan pendukung
Pasal 26	Warga negara (hak bela negara melekat pada warga negara)

Konsep Bela Negara

- **Hak sekaligus kewajiban** tiap warga negara (Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1).
- Berbasis **sishankamrata**: TNI & Polri kekuatan utama, rakyat kekuatan pendukung.
- Polri menjaga keamanan & ketertiban, melindungi/mengayomi/melayani masyarakat, menegakkan hukum.

Catatan Lain

- Dasar bela negara: **Pasal 27 ayat (3)** dan **Pasal 30** UUD 1945.

- TNI & Polri = kekuatan utama; rakyat = kekuatan pendukung (Pasal 30 ayat 2).
- Presiden = pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI (Pasal 10).

Wilayah Negara (NKRI)

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **BAB IXA**, Pasal 25A; 48_modul-wawasan-kebangsaan-ppwk.pdf.

Catatan: Bab IXA tentang Wilayah Negara **TIDAK ada di UUD 1945 asli** → ditambahkan lewat amandemen (Perubahan Kedua).

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Poin Utama

- NKRI = **negara kepulauan (archipelagic state)** yang berciri Nusantara.
- Batas-batas dan hak-haknya (perairan, laut, udara) ditetapkan dengan **undang-undang**.
- Menguatkan prinsip **NKRI tidak dapat diubah** (Pasal 37 ayat 5) → kesatuan wilayah.

Kaitan dengan Pasal Lain

- Pasal 1 ayat (1): Indonesia negara kesatuan berbentuk Republik.
- Pasal 18: pembagian wilayah (provinsi → kabupaten/kota).
- Pasal 37 ayat (5): bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.
- Konsep "Wawasan Nusantara" berakar dari Pasal 25A (negara kepulauan berciri Nusantara).

NKRI

Tujuan NKRI (Pembukaan UUD 1945 alinea IV)

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

(Tujuan tersebut dirumuskan dalam sidang periode II BPUPKI, 10-17 Juli 1945, dan disahkan PPKI 18 Agustus 1945; sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia.)

Mengapa NKRI?

- Para pendiri bangsa (founding fathers) memilih bentuk **negara kesatuan** karena paling cocok bagi bangsa yang beragam → mewujudkan paham **negara integralistik (persatuan)**: negara mengatasi paham individu/golongan, mengutamakan kepentingan umum.
- NKRI dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme).

Fungsi negara (universal)

1. **Penertiban (Law and Order)** → negara sebagai stabilisator, mencegah bentrokan.
2. **Mengusahakan kesejahteraan & kemakmuran rakyat.**
3. **Pertahanan** → menjamin kedaulatan negara.
4. **Menegakkan keadilan** → melalui lembaga peradilan.

Tugas negara

- **Tugas esensial:** mempertahankan negara sebagai organisasi politik berdaulat (tugas internal = memelihara ketertiban, ketentraman, keamanan, perdamaian & melindungi hak setiap orang; tugas eksternal = mempertahankan kemerdekaan/kedaulatan).
- **Tugas fakultatif:** menyelenggarakan & memperbesar kesejahteraan umum.

Pendidikan & Kebudayaan

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **BAB XIII**, Pasal 31-32.

Pasal 31 → Pendidikan

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya **dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah** untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32 → Kebudayaan

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Poin Penting

- **Hak mendapat pendidikan** (ayat 1); **wajib pendidikan dasar** yang dibiayai pemerintah (ayat 2).
- **Anggaran pendidikan $\geq$ 20% APBN & APBD** (ayat 4).
- Satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia (ayat 3).
- Negara memajukan kebudayaan nasional & menghormati **bahasa daerah** (Pasal 32).

Bandingkan UUD Asli vs Amandemen (Pasal 31-32)

Aspek	UUD Asli	Setelah Amandemen	Penjelasan
Hak pendidikan	Berhak mendapat pengajaran (Pasal 31(1))	Berhak mendapat pendidikan (Pasal 31(1))	Istilah berubah dari "pengajaran" ke "pendidikan"
Kewajiban	Tidak ada	Wajib pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31(2))	Wajib belajar ditambahkan
Anggaran	Tidak diatur	$\geq$ 20% APBN & APBD (Pasal 31(4))	Jaminan anggaran pendidikan
Sistem pengajaran	Satu sistem pengajaran nasional (Pasal 31(2))	Satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia (Pasal 31(3))	Tujuan pendidikan dipertegas
Kebudayaan	Pemerintah memajukan kebudayaan nasional (Pasal 32)	Kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia + jaminan kebebasan (Pasal 32(1))	Kebudayaan dikaitkan dengan peradaban dunia
Bahasa daerah	Tidak diatur	Negara menghormati & memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32(2))	Bahasa daerah diakui sebagai kekayaan budaya nasional

Perekonomian Nasional & Kesejahteraan Sosial

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **BAB XIV**, Pasal 33-34.

Pasal 33 → Perekonomian (final amandemen)

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 → Kesejahteraan sosial (final amandemen)

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Poin Penting

- **Asas kekeluargaan** (ekonomi disusun sebagai usaha bersama) → sesuai bangun koperasi.
- Cabang produksi penting & menguasai hajat hidup orang banyak **dikuasai negara** (ayat 2).
- **Bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara** untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (ayat 3).
- **Demokrasi ekonomi**: kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian (ayat 4 → baru amandemen).
- **Jaminan sosial** bagi seluruh rakyat; fakir miskin & anak terlantar dipelihara negara; penyediaan fasilitas kesehatan & pelayanan umum (Pasal 34 → baru amandemen).

Bandingkan UUD Asli vs Amandemen (Pasal 33-34)

Aspek	UUD Asli	Setelah Amandemen	Penjelasan
Pasal 33	Hanya 3 ayat (asas kekeluargaan, cabang produksi dikuasai negara, bumi/air/kekayaan alam)	Ditambah ayat (4) demokrasi ekonomi & ayat (5) diatur UU	Prinsip demokrasi ekonomi ditambahkan
Demokrasi ekonomi	Tidak diatur	Kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian (Pasal 33(4))	Prinsip baru pasca amandemen
Jaminan sosial	Tidak diatur	Sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat (Pasal 34(2))	Jaminan sosial diperluas
Kesehatan & fasilitas umum	Tidak diatur	Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan & pelayanan umum layak (Pasal 34(3))	Kewajiban baru negara
Fakir miskin & anak terlantar	Dipelihara oleh negara (Pasal 34)	Tetap dipelihara oleh negara (Pasal 34(1))	Tidak berubah, hanya penomoran

Perubahan Undang-Undang Dasar (Pasal 37)

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD1945Perubahan 4.pdf), **BAB XVI**, Pasal 37.

Pasal 37 (final amandemen)

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya **1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat**.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya **2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat**.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya **lima puluh persen ditambah satu anggota** (50% + 1) dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia **tidak dapat dilakukan perubahan**.

Ringkasan Syarat Perubahan UUD

Tahap	Syarat
Usul diagendakan	Diajukan oleh $\geq 1/3$ anggota MPR
Usul tertulis	Ditulis jelas + tunjukkan bagian & alasan
Kuorum sidang	Dihadiri $\geq 2/3$ anggota MPR
Putusan	Disetujui $\geq 50\% + 1$ seluruh anggota MPR
Larangan	Bentuk NKRI tidak dapat diubah (ayat 5)

Poin Penting

- **Usul perubahan:** $\geq 1/3$ anggota MPR.
- **Kuorum sidang:** $\geq 2/3$ anggota MPR hadir.
- **Putusan:** persetujuan $\geq 50\% + 1$ dari seluruh anggota MPR.
- **NKRI tidak dapat diubah** (bentuk negara kesatuan).

Bandingkan UUD Asli vs Amandemen (Pasal 37)

Aspek	UUD Asli	Setelah Amandemen	Penjelasan
Usul perubahan	Tidak diatur	Diajukan sekurang-kurangnya 1/3 jumlah anggota MPR (ayat 1)	Ambang batas usul ditetapkan
Bentuk usul	Tidak diatur	Tertulis, menunjukkan bagian yang diubah beserta alasannya (ayat 2)	Usul harus tertulis & jelas
Kuorum sidang	Dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR (Pasal 37(1) asli)	Dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR (ayat 3)	Kuorum sama: 2/3 jumlah anggota MPR
Putusan	Persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir (Pasal 37(2) asli)	Persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 dari seluruh anggota MPR (ayat 4)	Dasar penghitungan suara berubah: dari 2/3 anggota yang hadir menjadi 50% + 1 dari seluruh anggota MPR
Bentuk negara	Tidak diatur	NKRI tidak dapat diubah (ayat 5)	Larangan mengubah bentuk negara kesatuan